



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 95 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU/
MASS RAPID TRANSIT DAN LINTAS RAYA TERPADU/LIGHT RAIL TRANSIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dan Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit bagi masyarakat, perlu diatur standar pelayanan minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit dan Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU/MASS RAPID TRANSIT DAN LINTAS RAYA TERPADU/LIGHT RAIL TRANSIT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur, stasiun dan fasilitas operasional agar kereta dapat dioperasikan.
2. Sarana adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
3. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
4. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
5. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.
6. Grafik Perjalanan Kereta Api yang selanjutnya disebut Gapeka adalah pedoman pengaturan pelaksanaan perjalanan kereta api yang digambarkan dalam bentuk garis yang menunjukkan stasiun, waktu, jarak, kecepatan dan posisi perjalanan kereta api mulai dari berangkat, bersilang, bersusulan dan berhenti yang digambarkan secara grafis untuk pengendalian perjalanan kereta api.
7. Standar pelayanan minimum yang selanjutnya disebut dengan SPM adalah ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, yang harus dilengkapi dengan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
8. Keselamatan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk menghindarnya dari risiko kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana.
9. Keamanan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut.
10. Keandalan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan kereta serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi Pengguna Jasa.
11. Kenyamanan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat dinikmati Pengguna Jasa.
12. Kemudahan adalah standar minimum yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu kondisi yang memberikan kelancaran bagi Pengguna Jasa.

13. Kesetaraan adalah standar minimum yang harus disediakan sehingga SPM tetap dapat dicapai meskipun berbeda jenis kelamin, telah berusia lanjut, penyandang disabilitas, maupun anak-anak yang masih dalam pengawasan orang tua.
14. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
15. Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan orang secara massal yang berbasis jalan rel yang memanfaatkan jalur-jalur khusus.
16. Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit yang selanjutnya disingkat LRT adalah angkutan massal yang berbasis pada jalan rel atau jalur khusus dengan sistem kereta api ringan/light rail transit yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal dan berfrekuensi tinggi.
17. Stasiun Moda Raya Terpadu/Mass Rapid Transit yang selanjutnya disebut Stasiun MRT adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian MRT.
18. Stasiun Lintas Raya Terpadu/Light Rail Transit yang selanjutnya disebut Stasiun LRT adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian LRT.
19. Pengguna Jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa MRT dan LRT.
20. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan SPM angkutan orang dengan perkeretaapian MRT dan LRT.
- (2) SPM MRT dan LRT meliputi :
 - a. SPM di Stasiun; dan
 - b. SPM di dalam perjalanan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI STASIUN

Pasal 3

- (1) SPM di Stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Keselamatan;
 - b. Keamanan;
 - c. Keandalan;

- d. Kenyamanan;
 - e. Kemudahan; dan
 - f. Kesetaraan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Keselamatan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa berada di Stasiun MRT dan LRT.
- (2) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. keselamatan di stasiun;
 - b. ketersediaan informasi dan fasilitas keselamatan;
 - c. ketersediaan informasi dan fasilitas kesehatan;
 - d. ketersediaan lampu penerangan;
 - e. ketersediaan fasilitas layanan naik turun penumpang di ruang tunggu kereta/peron;
 - f. ketersediaan kanopi/over-capping stasiun; dan
 - g. ketersediaan ruang petugas pengendali operasi kereta api dan ruang kerja kepala stasiun.

Pasal 5

- (1) Keamanan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi terhitung dari pergerakan Pengguna Jasa dari titik pintu masuk Stasiun menuju pintu masuk kereta.
- (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. keamanan di Stasiun;
 - b. fasilitas keamanan;
 - c. lampu penerangan;
 - d. petugas keamanan;
 - e. pintu tepi peron; dan
 - f. informasi gangguan keamanan.

Pasal 6

- (1) Keandalan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi terhitung dari pergerakan Pengguna Jasa dari titik pintu masuk Stasiun menuju pintu masuk kereta.

- (2) Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. keandalan di stasiun;
 - b. layanan penjualan tiket;
 - c. gerbang pembayaran tiket/kartu;
 - d. cadangan daya listrik dan sistem komunikasi dalam keadaan darurat;
 - e. informasi jadwal operasi kereta tiap harinya;
 - f. informasi kedatangan kereta berikutnya; dan
 - g. ketersediaan sertifikasi uji pertama dan uji berkala Stasiun.

Pasal 7

- (1) Kenyamanan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa bergerak dari titik pintu masuk Stasiun menuju pintu masuk kereta.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. fasilitas pengatur sirkulasi udara untuk Stasiun bawah tanah MRT;
 - b. fasilitas kemudahan naik dan turun menuju ruang tunggu/peron Stasiun;
 - c. musala berikut tempat wudhu;
 - d. ruang tunggu;
 - e. toilet;
 - f. area janitor;
 - g. fasilitas penunjuk waktu;
 - h. petugas kebersihan;
 - i. ruang laktasi;
 - j. perabotan umum tempat sampah;
 - k. akses naik/turun menuju Stasiun;
 - l. pintu akses masuk dan keluar stasiun; dan
 - m. lampu penerangan.

Pasal 8

- (1) Kemudahan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa menggunakan layanan MRT dan LRT, terhitung dari pergerakan Pengguna Jasa dari titik pintu masuk Stasiun menuju pintu masuk kereta.

- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. kemudahan di Stasiun;
 - b. informasi angkutan lanjutan;
 - c. fasilitas layanan penumpang; dan
 - d. informasi dalam hal terjadinya gangguan perjalanan kereta.

Pasal 9

- (1) Kesetaraan di Stasiun MRT dan LRT harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di Stasiun.
- (2) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus untuk memudahkan pergerakan di Stasiun;
 - b. penggunaan huruf braille pada fasilitas di Stasiun; dan
 - c. fasilitas kemudahan bagi penumpang pengguna kursi roda.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMUM DI DALAM PERJALANAN

Pasal 10

- (1) SPM di dalam perjalanan dengan Sarana MRT dan LRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. Keselamatan;
 - b. Keamanan;
 - c. Keandalan;
 - d. Kenyamanan;
 - e. Kemudahan; dan
 - f. Kesetaraan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Keselamatan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. keselamatan di kereta;
 - b. fasilitas kesehatan; dan
 - c. Informasi edukasi penumpang.

Pasal 12

- (1) Keamanan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. informasi dan fasilitas pendukung keamanan;
 - b. petugas keamanan; dan
 - c. lampu penerangan.

Pasal 13

- (1) Keandalan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketepatan atau kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api;
 - b. cadangan daya listrik;
 - c. alat komunikasi;
 - d. informasi pelayanan; dan
 - e. ketersediaan sertifikasi uji pertama dan uji berkala sarana/kereta.

Pasal 14

- (1) Kenyamanan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ruang dalam kereta/kabin;
 - b. fasilitas pengatur sirkulasi udara;
 - c. fasilitas pegangan tangan penumpang berdiri;
 - d. lampu penerangan;
 - e. rak bagasi untuk MRT; dan
 - f. petugas kebersihan.

Pasal 15

- (1) Kemudahan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sistem informasi layanan penumpang;
 - b. peta rute kereta; dan
 - c. nomor urut kereta.

Pasal 16

- (1) Kesetaraan di dalam perjalanan harus dipenuhi pada saat Pengguna Jasa sedang berada di dalam rangkaian kereta MRT dan LRT.
- (2) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ruang khusus untuk kursi roda; dan
 - b. kursi prioritas.

BAB IV

KETERLAMBATAN PERJALANAN KERETA API

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT dan LRT menyiapkan formulir informasi keterlambatan kepada penumpang apabila terjadi keterlambatan perjalanan paling lama 15 (lima belas) menit.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal akibat kekusutan perjalanan dan/atau keadaan kahar MRT, pada Stasiun MRT keberangkatan lebih dari 1 (satu) jam setiap penumpang dapat melakukan pembatalan transaksi perjalanan.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal akibat kekusutan perjalanan dan/atau keadaan kahar LRT, pada Stasiun LRT keberangkatan lebih dari 30 (tiga puluh) menit setiap penumpang dapat melakukan pembatalan transaksi perjalanan.
- (4) Pembatalan transaksi perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dapat dilakukan apabila Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT dan LRT telah memberitahukan terjadi keterlambatan dan penumpang tetap memilih menggunakan jasa MRT atau LRT.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 18

- (1) Untuk menerapkan SPM yang telah ditetapkan, Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT atau LRT menyusun dan menetapkan :
 - a. dokumen penerapan SPM dan standar operasional prosedur termasuk tata cara dan pengenaan sanksi atas pelanggaran; dan
 - b. Maklumat Pelayanan.
- (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesanggupan Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT atau LRT untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan.

- (3) Maklumat Pelayanan dipasang di semua stasiun penumpang di tempat yang mudah dibaca.
- (4) Maklumat Pelayanan yang telah disusun dipublikasikan secara jelas dan luas melalui media massa, media sosial, dan publikasi secara langsung.
- (5) Maklumat Pelayanan dipublikasikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPM MRT dan LRT diberlakukan.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 19

- (1) Direksi Badan Usaha bertanggung jawab dalam penyelenggaraan layanan MRT atau LRT sesuai dengan SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penilaian penyelenggaraan layanan MRT atau LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu kontrak antara Dinas Perhubungan dan Badan Usaha.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengatur mengenai :
 - a. metodologi penilaian pencapaian SPM (service level);
 - b. toleransi pencapaian SPM;
 - c. bobot penilaian SPM;
 - d. hasil akhir pencapaian SPM; dan
 - e. tata cara dan pengenaan sanksi atas pelanggaran SPM.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM MRT dan LRT sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan melakukan evaluasi pelaksanaan SPM MRT dan LRT paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan mengikutsertakan organisasi perangkat daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian SPM ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat berhak memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan SPM MRT LRT secara lisan atau tertulis kepada Badan Usaha dan/atau Dinas Perhubungan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 23

Badan Usaha menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan atau sewaktu-waktu, sesuai dengan kebutuhan terhadap pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas Perhubungan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 24

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian MRT atau LRT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 71045

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANA
NIP. 196508241994032003

STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU / MASS RAPID TRANSIT DI STASIUN

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)					
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022
1.1 Keselamatan di Stasiun MRT	a. Permukaan lantai yang terdapat pada stasiun MRT menjamin keselamatan penumpang	1) Kondisi	Bahan yang keras, kokoh, rata, tidak licin, dan tidak mudah berubah bentuk	a. Sesuai penilaian ahli, sertifikat gedung atau laporan konsultasi pengawas	a. Sesuai penilaian ahli, sertifikat gedung atau laporan konsultasi pengawas	100%	100%	100%	100%	100%
			Bila jalur tertutup, lajur lintasan pengujung maupun penumpang kereta harus terpisah sesuai arah masing-masing sehingga lebar akses dari dan ke ruang tunggu kereta (peron) minimal 1,6 meter di lajur yang sama, tanpa hambatan dan menerus.	b. Kondisi lantai harus selalu dalam keadaan kering	b. Kondisi lantai harus selalu dalam keadaan kering	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Lebar jalur minimal yang harus dipenuhi untuk lalu lintas penumpang di stasiun dan adanya 2 (dua) akses lintasan penumpang	1) Ukuran	Bila jalur tertutup, lajur lintasan pengujung maupun penumpang kereta harus terpisah sesuai arah masing-masing sehingga lebar akses dari dan ke ruang tunggu kereta (peron) minimal 1,6 meter di lajur yang sama, tanpa hambatan dan menerus.	Bila jalur tertutup lajur lintasan pengujung maupun penumpang kereta harus terpisah sesuai arah masing-masing sehingga lebar akses (peron) minimal 1,6 meter di lajur yang sama, tanpa hambatan dan menerus.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Sandai dengan derajat kelandaian tertentu	Sandai dengan derajat kelandaian tertentu	1:10 atau 6°	1:10 atau 6°	100%	100%	100%	100%
1.2 Informasi dan fasilitas keselamatan	a. Tersedianya SOP antisipasi pencegahan banjir terkait keselamatan dan keamanan penumpang di stasiun bawah tanah	1) Ketersediaan	Tingkat ketahanan api material pada area penumpang	Mengacu pada peraturan atau sesuai sertifikasi	Mengacu pada peraturan atau sesuai sertifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
			Tidak berlaku	Tidak berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Tersedianya perlengkapan khusus sebagai antisipasi pencegahan banjir terkait keselamatan dan keamanan penumpang di stasiun bawah tanah	1) Ketersediaan	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Dilengkapi pompa dan flood gate dengan ketinggian pintu masuk sesuai kajian survey hidrologi	100%	100%	100%	100%	100%
			Tidak berlaku	Tidak berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	
c. Tersedianya SOP penanganan keadaan darurat di Stasiun MRT	1) Ketersediaan	Ketersediaan dokumen SOP penanganan keadaan darurat termasuk mengenal sarana keluar darurat.	Ketersediaan dokumen SOP penanganan keadaan darurat termasuk informasi mengenai sarana jalan keluar darurat.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan dokumen SOP penanganan keadaan darurat termasuk mengenal sarana keluar darurat.	Ketersediaan dokumen SOP penanganan keadaan darurat termasuk informasi mengenai sarana jalan keluar darurat.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur			Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)																																		
		Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023																													
2)	Ketersediaan dokumen SOP persyaratan teknis akses pemadam kebakaran	Ketersediaan dokumen SOP persyaratan teknis akses pemadam kebakaran	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP terkait sarana jalan untuk menyelamatkan diri aman yang lancar dan memadai serta dilengkapi petunjuk yang jelas terkait evakuasi keadaan darurat	Ketersediaan dokumen SOP evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, kerusakan kabel, dan serangan keamanan, bencana alam dan kebakaran). Parameter perhitungan kelalaian SOP diatur dalam Perjanjian.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP terkait sarana jalan untuk menyelamatkan diri aman yang lancar dan memadai serta dilengkapi petunjuk yang jelas terkait evakuasi keadaan darurat	100%	100%	100%	100%	100%																												
												3)	Ketersediaan dokumen SOP evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, kerusakan kabel, dan serangan keamanan, bencana alam dan kebakaran). Parameter perhitungan kelalaian SOP diatur dalam Perjanjian.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%	100%	100%																				
																				4)	Waktu evakuasi lebih sedikit dari waktu <i>smoke stratification</i> hingga 2.0m dari lantai.	Melakukan <i>fire drill</i> atau simulasi penanganan keadaan darurat sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	100%	100%	100%	100%													
																											5)	Pada saat evakuasi untuk memastikan penumpang dapat tetap berjalan menuju titik evakuasi, ambang batas <i>smoke density</i> (kepekatan asap) dan ambang <i>visibility</i> (jarak pandang) memiliki batas tertentu.	Ambang batas <i>smoke density</i> (kepekatan asap) adalah $Cs \leq 0.1 \text{ m}^{-1}$ atau ambang <i>visibility</i> (jarak pandang) 15-20m.	100%	100%	100%	100%						
																																		6)	Pengosongan ruang pada saat evakuasi dari area peron menuju area concourse dalam waktu tertentu.	Maksimal 12 (dua belas) menit	100%	100%	100%
2)	Sarana dan prasarana pendukung evakuasi	Sekurang-kurangnya terdiri dari rencana evakuasi, sistem peringatan bahaya (sensor), pencahayaan exit dan tanda arah, refuge area dan titik kumpul. Stasiun dilengkapi dengan stiker nomor-nomor telepon darurat (<i>emergency call</i>).	100%	100%	100%	100%																																	

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)							
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023	
			Dalam standar tertentu	200-250 lux	Dalam standar tertentu	200-250 lux	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4 Lampu penerangan	a. Berfungsi sebagai sumber cahaya di seluruh area Stasiun MRT untuk memberikan penerangan kepada pengguna MRT Jakarta	1) Intensitas Cahaya	Memberikan kemudahan akses dengan 2 (dua) jalur yang berbeda bagi penumpang naik dan turun dari kereta dengan lebar jalur tertentu di peron	200-250 lux	Memberikan kemudahan akses lintasan dengan 2 (dua) jalur yang berbeda bagi penumpang untuk naik dan turun dari kereta dengan lebar jalur tertentu di peron	Dalam standar tertentu	200-250 lux	100%	100%	100%	100%	100%
1.5 Fasilitas layanan naik turun penumpang di ruang tunggu kereta (peron)	a. Lebar jalur minimal yang harus dipenuhi untuk lalu lintas penumpang di stasiun dan adanya 2 (dua) akses lintasan penumpang b. Tersedianya pembatas peron yang memisahkan jarak antara lantai kereta dengan lantai peron	1) Aksesibilitas dan kondisi	Memberikan kemudahan akses dengan 2 (dua) jalur yang berbeda bagi penumpang untuk naik dan turun dari kereta dengan lebar jalur tertentu di peron	200-250 lux	Tersedianya peron dengan panjang sama/melebihi panjang rangkaian kereta yang beroperasi dengan lebar minimal 1,6 meter per jalur dan 2 (dua) akses lintasan	Memberikan kemudahan akses lintasan dengan 2 (dua) jalur yang berbeda bagi penumpang untuk naik dan turun dari kereta dengan lebar jalur tertentu di peron	Dalam standar tertentu	200-250 lux	100%	100%	100%	100%
		2) Ukuran	Permukaan ruang tunggu yang digunakan penumpang naik ke atau turun dengan kondisi tertentu		a. Celah antara tepi badan peron dengan badan kereta MRT tidak membahayakan anak penumpang diabel yang menggunakan kursi roda; b. Lantai peron stasiun harus sejajar dengan lantai kereta; c. Lantai peron stasiun bebas dari Area Komersial, tetap kering, serta dilengkapi dengan: - Marka petunjuk untuk antrean naik kereta; - Marka guiding block untuk petunjuk jalan penumpang tuna netra	Permukaan ruang tunggu yang digunakan penumpang naik ke atau turun dengan kondisi tertentu						
		1) Kondisi	Toleransi perbedaan vertikal dan perbedaan horizontal dengan ketentuan tertentu		Toleransi perbedaan vertikal dan perbedaan horizontal dengan ketentuan tertentu	Toleransi perbedaan vertikal dan perbedaan horizontal dengan ketentuan tertentu						
1.5 Over-capping stasiun	Merupakan atap stasiun yang melindungi penumpang dari hujan dan panas	1) Kondisi	Tersedia over capping di Stasiun MRT		Tersedia over capping lebih panjang dari peron stasiun	Tersedia over capping di Stasiun MRT						

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)						
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
1.7 Ruang petugas pengendali operasi kereta api (station control room/SCR) dan ruang kerja kepala stasiun	Merupakan ruangan khusus yang berfungsi sebagai ruang kontrol sekaligus ruang kerja kepala stasiun	1) ketersediaan	<p>Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated</p> <p>Tersedia ruang kontrol stasiun di setiap Stasiun MRT</p>	<p>Nilai</p> <p>Kuang kontrol stasiun sekaligus ruang kerja kepala stasiun dilengkapi dengan sekurang-kurangnya : a) kemampuan untuk mampu berkomunikasi dengan baik antar stasiun dan terkoneksi dengan Operation Control Center (OCC); b) mikrofon untuk memberikan informasi kepada penumpang tentang : 1) kedatangan Kereta ; 2) gangguan perjalanan Kereta ; c) Meja dan kursi kerja d) Gambar Gapeka yang berlaku e) Toilet khusus untuk petugas yang terletak terpisah dari ruang SCR f) CCTV g) Penunjuk waktu ukuran besar yang berfungsi dengan baik; h) Gambar layout rel jalur hulu dan hilir, berikut wesselnya i) Alat pengatur suhu ruangan ; j) Lampu Penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux</p>	<p>Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground</p> <p>Tersedia ruang kontrol stasiun di setiap Stasiun MRT</p>	<p>Nilai</p> <p>Ruang kontrol stasiun sekaligus ruang kerja kepala stasiun dilengkapi dengan sekurang-kurangnya : a) kemampuan untuk mampu berkomunikasi dengan baik antar stasiun dan terkoneksi dengan Operation Control Center (OCC); b) mikrofon untuk memberikan informasi kepada penumpang tentang : 1) kedatangan Kereta ; 2) gangguan perjalanan Kereta ; c) Meja dan kursi kerja d) Gambar Gapeka yang berlaku e) Toilet khusus untuk petugas yang terletak terpisah dari ruang SCR f) CCTV g) Penunjuk waktu ukuran besar yang berfungsi dengan baik; h) Gambar layout rel jalur hulu dan hilir, berikut wesselnya i) Alat pengatur suhu ruangan ; j) Lampu Penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux</p>	100%	100%	100%	100%	100%
2. KEAMANAN											
2.1 Keamanan di Stasiun MRT	a. Tersedianya Restricted area (ruang terpisah) yang merupakan wilayah atau ruangan yang boleh diakses oleh petugas yang diberi kewenangan dengan alasan keamanan dan keselamatan	1) ketersediaan	<p>Tersedianya Restricted area (ruang terpisah) di Stasiun MRT</p>	<p>Nilai</p> <p>Tersedia</p>	<p>Tersedianya Restricted area (ruang terpisah) di Stasiun MRT</p>	Tersedia	100%	100%	100%	100%	
		2) Kondisi	<p>Restricted area (ruang terpisah) di Stasiun MRT dalam kondisi yang harus senantiasanya tertutup rapat, dan dilengkapi dengan alarm atau sinyal peringatan bahaya penerobosan ke ruang kontrol keamanan stasiun.</p>	<p>Nilai</p> <p>Kondisi restricted area (ruang terpisah) steril dari pihak yang tidak berkepentingan dan memiliki sistem keamanan yang baik</p>	<p>Restricted area di Stasiun MRT dalam kondisi yang harus senantiasanya tertutup rapat, dan dilengkapi dengan alarm atau peringatan dengan pengiriman sinyal ke ruang kontrol keamanan stasiun.</p>	<p>Kondisi restricted area (ruang terpisah) steril dari pihak yang tidak berkepentingan dan memiliki sistem keamanan yang baik</p>	100%	100%	100%	100%	

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur			Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)					
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
2.3 Lampu Penerangan	a. Lampu penerangan yang berfungsi sebagai sumber cahaya untuk menjamin keselamatan penumpang di Stasiun MRT	1) Intensitas Cahaya	Dilengkapi sistem penerangan dengan minimal pencahayaan tertentu, termasuk penerangan pada area: tangga, eskalator, elevator dan peron MRT	Minimal 200 lux dan terpasang di area tangga, eskalator, elevator dan ruang tunggu penumpang MRT.	Dilengkapi sistem penerangan minimal 200 lux, termasuk area tangga, eskalator, elevator dan ruang tunggu penumpang MRT.	Minimal 200 lux dan terpasang di area tangga, eskalator, elevator dan peron MRT	100%	100%	100%	100%	100%
2.4 Petugas keamanan	a. Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di Stasiun MRT, serta membantu penumpang diabile	1) Jumlah 2) Ketersediaan	Tersedia petugas berseragam dan mudah terlihat Tersedia ruang petugas keamanan	Sekurang-kurangnya 8 (delapan) petugas keamanan per Stasiun MRT. Tersedia	Tersedia petugas berseragam dan mudah terlihat Tersedia ruang petugas keamanan yang berjumlah cukup dan bertugas untuk: a) Pengawasan pada pintu masuk dan pintu keluar; b) Pengawasan proses naik / turun penumpang; c) Pengawasan orang di area tidak berbayar; d) Pengawasan orang di area berbayar; e) Koordinasi antar petugas stasiun dan petugas keamanan untuk memonitor Pusat Kendali CCTV.	Sekurang-kurangnya 8 (delapan) petugas keamanan per Stasiun MRT Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
2.5 Pintu Tepi Peron (Platform Screen Door/PSD)	a. Tersedianya pembatas yang memisahkan antara area peron dengan jalur kereta b. Tersedianya pintu akses otomatis atau PSD yaitu pintu keluar dan/atau pintu masuk yang harus tertutup pada saat kereta berjalan	1) Ketersediaan 2) Kondisi	Dilengkapi dengan pembatas yang memisahkan ruang tunggu (peron) dengan lintasan kereta Dilengkapi dengan PSD bagi penumpang yang berada di ruang tunggu untuk masuk maupun keluar dari kereta setelah kereta berhenti sempurna	Tersedia pembatas area Tersedia PSD ukuran half height di sepanjang peron dengan jumlah pintu yang sesuai dengan jumlah pintu kereta MRT	Dilengkapi dengan pembatas yang memisahkan ruang tunggu (peron) dengan lintasan kereta Dilengkapi dengan PSD bagi penumpang yang berada di ruang tunggu untuk masuk maupun keluar dari kereta setelah kereta berhenti sempurna.	Tersedia pembatas area Tersedia PSD ukuran full height di sepanjang peron dengan jumlah pintu yang sesuai dengan jumlah pintu kereta MRT	100%	100%	100%	100%	100%
2.6 Informasi gangguan keamanan	a. Informasi yang disampaikan kepada penumpang apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	1) Ketersediaan	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur				Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)					
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated		Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground		Nilai					
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023	
3. KEHANDALAN 3.1 Keandalan di Stasiun MRT	a. Keandalan dalam mengakses evakuasi darurat saat terjadi situasi darurat (kecelakaan, kerusakan utilitas, ancaman keamanan, bencana alam dan kebakaran) b. Tersedianya cadangan daya listrik yang berfungsi sebagai pendukung apabila daya listrik stasiun padam c. Keandalan fasilitas pendukung penyediaan pelayanan jasa MRT	1) Waktu	Memiliki akses evakuasi untuk keadaan darurat	Memiliki akses evakuasi untuk keadaan darurat	Akses evakuasi darurat dapat mengosongkan area titik asal evakuasi selambat-lambatnya dalam 12 menit.	Akses evakuasi darurat dapat mengosongkan area titik asal evakuasi selambat-lambatnya dalam 12 menit	100%	100%	100%	100%	100%	
			1) Waktu	Memiliki cadangan pembangkit listrik dalam kondisi padam listrik	Memiliki cadangan pembangkit listrik dalam kondisi padam listrik	Cadangan listrik dapat beroperasi selambat-lambatnya 30 detik sejak kondisi padam listrik	Cadangan listrik dapat beroperasi selambat-lambatnya 30 detik sejak kondisi padam listrik	100%	100%	100%	100%	100%
			1) Kondisi	Pintu, lift, escalator dan PSD dalam Stasiun MRT berfungsi dengan handal	Pintu, lift, escalator dan PSD dalam Stasiun MRT berfungsi dengan handal	Berfungsi dengan baik sesuai ketentuan sertifikasi terkait	Berfungsi dengan baik sesuai ketentuan sertifikasi terkait	100%	100%	100%	100%	100%
3.2 Layanan penjualan tiket	a. Layanan penjualan tiket melalui loket b. Tersedianya fasilitas Mesin Penjual Tiket Otomatis	1) Ketersediaan 2) Masa berlaku 3) Waktu	Tersedia tiket perjalanan tunggal dan tiket perjalanan ganda yang dapat digunakan untuk menaiki Kereta MRT. Layanan Kereta MRT juga dapat diakses menggunakan kartu elektronik dari bank-bank yang bekerjasama dengan MRT	Tersedia tiket perjalanan tunggal dan tiket perjalanan ganda yang dapat digunakan untuk menaiki Kereta MRT. Layanan Kereta MRT juga dapat diakses menggunakan kartu elektronik dari bank-bank yang bekerjasama dengan MRT	Tersedia tiket perjalanan tunggal dan tiket perjalanan ganda yang dapat digunakan untuk menaiki Kereta MRT. Layanan Kereta MRT juga dapat diakses menggunakan kartu elektronik dari bank-bank yang bekerjasama dengan MRT	Tersedia tiket perjalanan tunggal dan tiket perjalanan ganda yang dapat digunakan untuk menaiki Kereta MRT. Layanan Kereta MRT juga dapat diakses menggunakan kartu elektronik dari bank-bank yang bekerjasama dengan MRT	100%	100%	100%	100%	100%	
			2) Masa berlaku	Masa berlaku kartu perjalanan tunggal dan kartu perjalanan ganda	Masa berlaku kartu perjalanan tunggal dan kartu perjalanan ganda	Kartu perjalanan tunggal berlaku untuk 7 (tujuh) hari sejak masa pembelian,	Kartu perjalanan tunggal berlaku untuk 7 (tujuh) hari sejak masa pembelian,	100%	100%	100%	100%	100%
			3) Waktu	Kecepatan waktu transaksi di loket manual maksimal dalam batas waktu tertentu	Kecepatan waktu transaksi di loket manual maksimal dalam batas waktu tertentu	150 detik per transaksi	150 detik per transaksi	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan Mesin Penjual Tiket Otomatis yang melayani fungsi berikut: - pembelian tiket untuk perjalanan tunggal; - pembelian tiket untuk perjalanan ganda	Dilengkapi dengan Mesin Penjual Tiket Otomatis yang melayani fungsi berikut: - pembelian tiket untuk perjalanan tunggal; - pembelian tiket untuk perjalanan ganda	Dilengkapi dengan Mesin Penjual Tiket Otomatis yang melayani fungsi berikut: - pembelian tiket untuk perjalanan tunggal; - pembelian tiket untuk perjalanan ganda	Dilengkapi dengan Mesin Penjual Tiket Otomatis yang melayani fungsi berikut: - pembelian tiket untuk perjalanan tunggal; - pembelian tiket untuk perjalanan ganda	100%	100%	100%	100%	100%	
			2) Waktu	Maksimum jangka waktu tertentu untuk pelayanan pembelian tiket di Mesin Penjual Tiket Otomatis Stasiun MRT	Maksimum jangka waktu tertentu untuk pelayanan pembelian tiket di Mesin Penjual Tiket Otomatis Stasiun MRT	Maksimum 30 detik per penumpang	Maksimum 30 detik per penumpang	100%	100%	100%	100%	100%
			3) Ketersediaan dan jumlah	Tersedianya petugas keamanan yang siaga untuk mengatur, membantu dan mengatasi kelebihan kapasitas penumpang (<i>overcrowded</i>) yang mengantri saat pembelian tiket di Mesin Penjual Tiket Otomatis	Tersedianya petugas keamanan yang siaga untuk mengatur, membantu dan mengatasi kelebihan kapasitas penumpang (<i>overcrowded</i>) yang mengantri saat pembelian tiket di Mesin Penjual Tiket Otomatis	Sekurang-kurangnya 1 (satu) petugas	Sekurang-kurangnya 1 (satu) petugas	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated		Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai		2019	2020	2021	2022	2023
3.3 Gerbang pembayaran tiket/kartu	c. Tersedianya fasilitas Mesin Isi Ulang	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan Mesin Isi Ulang yang melayani fungsi berikut: - pengisian saldo tiket perjalanan ganda (penyelarasan tarif); - menunjukkan informasi atau status tiket	Dilengkapi dengan Mesin Isi Ulang yang melayani fungsi berikut: - pengisian saldo tiket perjalanan ganda (penyelarasan tarif); - menunjukkan informasi atau status tiket	Tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) Mesin Isi Ulang dan terletak di area berbayar Stasiun MRT	Tersedia sekurang-kurangnya 4 (empat) Mesin Isi Ulang dan terletak di area berbayar Stasiun MRT	Tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) Mesin Isi Ulang dan terletak di area berbayar Stasiun MRT	100%	100%	100%	100%	100%
			1) Jumlah	Tersedia gerbang pembayaran pengisian kartu/tiket MRT Jakarta	Tersedia gerbang pembayaran pengisian kartu/tiket MRT Jakarta	Tersedia sekurang-kurangnya 4 (empat) Mesin Isi Ulang dan terletak di area berbayar Stasiun MRT	Tersedia sekurang-kurangnya 4 (empat) Mesin Isi Ulang dan terletak di area berbayar Stasiun MRT	100%	100%	100%	100%	100%
			2) Kondisi	Gerbang pembayaran atau pengisian tiket/kartu selalu dalam kondisi baik, terawat dan akurat dalam memotong saldo	Gerbang pembayaran atau pengisian tiket/kartu selalu dalam kondisi baik, terawat dan akurat dalam memotong saldo	Kondisi gerbang pembayaran baik dan tersedia sertifikasi dari Bank Indonesia terkait dengan keakuratan pembayaran	Kondisi gerbang pembayaran baik dan tersedia sertifikasi dari Bank Indonesia terkait dengan keakuratan pembayaran	100%	100%	100%	100%	100%
3.4 Cadangan daya listrik dan sistem komunikasi dalam keadaan darurat	a. Memiliki cadangan daya listrik yang berfungsi sebagai pendukung apabila terjadi keadaan darurat	1) Waktu	Kecepatan gerbang pembayaran dalam melayani per penumpang untuk kartu perjalanan tunggal dan kartu oleh MRT Jakarta	Kecepatan gerbang pembayaran dalam melayani per penumpang untuk kartu perjalanan tunggal dan kartu oleh MRT Jakarta	Maksimal kecepatan adalah 2 (dua) detik per penumpang	Maksimal kecepatan adalah 2 (dua) detik per penumpang	100%	100%	100%	100%	100%	
			1) Waktu	Tersedia cadangan pembangkit listrik dalam kondisi darurat	Tersedia cadangan pembangkit listrik dalam kondisi darurat	Cadangan listrik dapat beroperasi selambat-lambatnya 30 detik sejak kondisi padam listrik	Cadangan listrik dapat beroperasi selambat-lambatnya 30 detik sejak kondisi padam listrik	100%	100%	100%	100%	100%
3.5 Informasi jadwal operasi kereta tiap harinya	a. Papan jadwal operasi MRT beserta peta trayek yang letaknya di area tidak berbayar	1) Ketersediaan	Tersedia peta jaringan operasi MRT beserta jam operasinya yang mudah terbaca	Tersedia peta jaringan operasi MRT beserta jam operasinya yang mudah terbaca	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
			1) Ketersediaan	Informasi tentang kedatangan Kereta MRT berikutnya yang terletak di bagian atas peron Stasiun MRT.	Informasi tentang kedatangan Kereta MRT berikutnya yang terletak di bagian atas peron Stasiun MRT.	Tersedia alat komunikasi darurat yang handal sekurang-kurangnya berupa: - Tombol tekan darurat (<i>emergency push button</i>) yang berfungsi untuk menghentikan sistem MRT ketika dalam kondisi darurat. - <i>announcer</i> - petugas keamanan - <i>passenger information display</i>	Tersedia alat komunikasi darurat yang handal sekurang-kurangnya berupa: - Tombol tekan darurat (<i>emergency push button</i>) yang berfungsi untuk menghentikan sistem MRT ketika dalam kondisi darurat. - <i>announcer</i> - petugas keamanan - <i>passenger information display</i>	100%	100%	100%	100%	100%
3.6 Informasi kedatangan kereta berikutnya	a. Informasi tentang kedatangan Kereta MRT berikutnya yang terletak di bagian atas peron Stasiun MRT.	1) Ketersediaan	Informasi kedatangan Kereta MRT berikutnya yang terletak di bagian atas peron Stasiun MRT.	Informasi kedatangan Kereta MRT berikutnya yang terletak di bagian atas peron Stasiun MRT.	Informasi kedatangan Kereta MRT berikutnya yang terletak di bagian atas peron Stasiun MRT.	Informasi kedatangan Kereta MRT berikutnya yang terletak di bagian atas peron Stasiun MRT.	Informasi kedatangan Kereta MRT berikutnya yang terletak di bagian atas peron Stasiun MRT.	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)						
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
		6) Ketersediaan	Arus lalu lintas pada setiap tangga harus dipisahkan sesuai arahnya	Adanya pemisahan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda yang diinformasikan melalui stiker penanda pemisah arus.	Arus lalu lintas pada setiap tangga harus dipisahkan sesuai arahnya	Adanya pemisahan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda yang diinformasikan melalui stiker penanda pemisah arus.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung, antara lain meliputi: - Tangga - Eskalator dan - Lift.	1) Ketersediaan	Untuk beda lantai yang lebih dari 2,1 meter dapat dilengkapi dengan eskalator terpisah untuk naik dan turun.	Eskalator tersedia dan berfungsi dengan baik	Untuk beda lantai yang lebih dari 2,1 meter dapat dilengkapi dengan eskalator terpisah untuk naik dan turun.	Eskalator tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Ketersediaan	Arus lalu lintas pada setiap eskalator harus dipisahkan sesuai arahnya.	Arus lalu lintas pada setiap eskalator harus dipisahkan sesuai arahnya.	Adanya pemisahan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda yakni arus penumpang naik dan arus penumpang turun.	Arus lalu lintas pada setiap eskalator harus dipisahkan sesuai arahnya.	Adanya pemisahan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda yakni arus penumpang naik dan arus penumpang turun.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung, antara lain meliputi : - Tangga - Eskalator dan - Lift.	1) Ketersediaan	Kewajiban penyediaan lift penyangang disabilitas untuk sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut.	Lift bagi penyangang disabilitas tersedia dan berfungsi dengan baik	Kewajiban penyediaan lift penyangang disabilitas untuk sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut.	Lift bagi penyangang disabilitas tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Ukuran	Persyaratan ukuran tertentu bagi ruangan dan lebar bukaan lift	Ukuran efektif ruang dalam lift paling sedikit 120 cm x 230 cm dengan lebar bukaan paling sedikit 110 cm.	Ukuran efektif ruang dalam lift paling sedikit 120 cm x 230 cm dengan lebar bukaan paling sedikit 110 cm.	Persyaratan ukuran tertentu bagi ruangan dan lebar bukaan lift	Ukuran efektif ruang dalam lift paling sedikit 120 cm x 230 cm dengan lebar bukaan paling sedikit 110 cm.	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Kapasitas	Untuk akses pengguna kursi roda, lansia, serta ibu-anak kecil disediakan elevator dengan kapasitas tertentu.	Untuk akses pengguna kursi roda, lansia, serta ibu-anak kecil disediakan elevator dengan kapasitas tertentu	Kapasitas maksimal 11 orang	Untuk akses pengguna kursi roda, lansia, serta ibu-anak kecil disediakan elevator dengan kapasitas tertentu	Kapasitas maksimal 11 orang	100%	100%	100%	100%	100%
	4) Kondisi	Lift dalam kondisi baik dan selalu terawat	Lift dalam kondisi baik dan selalu terawat	Kondisi baik 100%	Lift dalam kondisi baik dan selalu terawat	Kondisi baik 100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Permukaan lantai dan anak tangga eskalator yang terletak pada ketinggian yang sama	1) Kondisi	Permukaan lantai dan anak tangga pertama dan terakhir eskalator (landing plate/floor plate) terletak pada ketinggian yang sama.	Tinggi lantai dan anak tangga eskalator pertama dan terakhir sama	Permukaan lantai dan anak tangga pertama dan terakhir eskalator (landing plate/floor plate) terletak pada ketinggian yang sama.	Tinggi lantai dan anak tangga eskalator pertama dan terakhir sama	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)						
			Parameter Untuk Stasiun Layar / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
		2) Ukuran	Jumlah pijakan datar (flat step) saat masuk maupun keluar anak tangga eskalator pada stasiun bawah tanah dan fasilitas transportasi publik lainnya dengan ketentuan tertentu	Paling sedikit 4 buah anak tangga dengan kecepatan tangga berjalan 0,65m/detik atau apabila terdapat keadaan lain, desain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktur dan/atau kondisi spesifik lainnya.	Jumlah pijakan datar (flat step) saat masuk maupun keluar anak tangga eskalator pada stasiun bawah tanah dan fasilitas transportasi publik lainnya dengan ketentuan tertentu	Paling sedikit 4 buah anak tangga dengan kecepatan tangga berjalan 0,65m/detik atau apabila terdapat keadaan lain, desain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktur dan/atau kondisi spesifik lainnya.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Permukaan lantai dan elevator/lift yang terletak pada ketinggian yang sama	1) Aksesibilitas	Permukaan lantai akses dan elevator/lift terletak pada ketinggian yang sama dengan toleransi perbedaan ketinggian pada ukuran tertentu.	Tersedia dengan toleransi perbedaan ketinggian (vertikal) adalah 13 mm	Permukaan lantai akses dan elevator/lift terletak pada ketinggian yang sama dengan toleransi perbedaan ketinggian pada ukuran tertentu	Tersedia dengan toleransi perbedaan ketinggian (vertikal) adalah 13 mm	100%	100%	100%	100%	100%
4.3 Musala	a. Fasilitas untuk melakukan ibadah yang terpadu dengan tempat wudhu	1) Ketersediaan	Tersedia musala di setiap Stasiun MRT	Musala di stasiun tersedia dengan kapasitas sesuai ketersediaan lahan	Tersedia musala di setiap Stasiun MRT	Musala di stasiun tersedia dengan kapasitas sesuai ketersediaan lahan	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Kondisi	Area bersih 100% terawat dan tidak berbau yang berasal dari dalam Stasiun MRT	Kebersihan terjaga 100% dan tidak berbau	Area bersih 100% terawat dan tidak berbau yang berasal dari dalam Stasiun MRT	Kebersihan terjaga 100% dan tidak berbau	100%	100%	100%	100%	100%
4.4 Ruang Tunggu (peron)	a. Tersedianya ruangan / tempat untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik kereta	1) Luas	Luas minimum per orang sebelum naik kereta MRT	Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m2	Luas minimum per orang sebelum naik kereta MRT	Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m2	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Kondisi	Area bersih, terawat dan tidak berbau yang berasal dari dalam Stasiun MRT	Kebersihan terjaga 100% dan tidak berbau	Area bersih, terawat dan tidak berbau yang berasal dari dalam Stasiun MRT	Kebersihan terjaga 100% dan tidak berbau	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Tersedianya tempat duduk umum dan tempat duduk prioritas di ruang tunggu	1) Ketersediaan	area peron stasiun dan dilengkapi dengan tempat duduk prioritas	Tersedia tempat duduk umum di peron dengan jumlah proporsional sesuai luas stasiun dan prioritas sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit di masing-masing sisi Peron	Tersedia tempat duduk umum di peron dengan jumlah proporsional sesuai luas stasiun dan prioritas sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit di masing-masing sisi Peron	Tersedia tempat duduk umum di peron dengan jumlah proporsional sesuai luas stasiun dan prioritas sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit di masing-masing sisi Peron	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)						
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
4.7 Fasilitas penunjuk waktu besar untuk menunjukkan waktu dengan tepat	a. Fasilitas penunjuk waktu yang besar untuk menunjukkan waktu dengan tepat	1) Ketersediaan	Tersedia jam dengan posisi waktu yang seragam di ruang-ruangan tertentu di Stasiun MRT.	Jam digital yang terkoneksi terletak a) Peron; b) Ruang Kontrol Stasiun	Tersedia jam dengan posisi waktu yang seragam di ruang-ruangan tertentu di Stasiun MRT.	Jam digital yang terkoneksi terletak a) Peron, b) Ruang Kontrol Stasiun	100%	100%	100%	100%	100%
4.8 Petugas kebersihan	a. Tersedianya petugas kebersihan yang selalu menjaga kebersihan stasiun selama jam operasi dan diatur dengan shift	1) Ketersediaan	1) Selalu ada petugas kebersihan selama jam operasi Kereta MRT, lengkap dengan peralatan kebersihan. 2) Tersedianya SOP Petugas Kebersihan	Sekurang-kurangnya 2 (dua) petugas di Stasiun MRT	1) Selalu ada petugas kebersihan selama jam operasi Kereta MRT, lengkap dengan peralatan kebersihan 2) Tersedianya SOP Petugas Kebersihan	Sekurang-kurangnya 2 (dua) petugas di Stasiun MRT	100%	100%	100%	100%	100%
4.9 Ruang Laktasi	a. Tersedianya ruang/tempat yang disediakan khusus ibu menyusui dan bayi	1) Ketersediaan	Tersedianya 1 (satu) ruang laktasi di setiap Stasiun MRT yang dilengkapi dengan fasilitas sekurang-kurangnya: a. kursi dan meja; b. wastafel; dan c. sabun cuci tangan.	Tersedia dan memenuhi ketentuan SPM	Tersedianya 1 (satu) ruang laktasi di setiap Stasiun MRT yang dilengkapi dengan fasilitas sekurang-kurangnya: a. kursi dan meja; b. wastafel; dan c. sabun cuci tangan.	Tersedia dan memenuhi ketentuan SPM	100%	100%	100%	100%	100%
4.10 Perabotan umum tempat sampah	a. Tersedia tempat pembuangan sampah organik dan anorganik.	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah organik dan anorganik.	Tersedia dengan jumlah sekurang-kurangnya 4 (empat) buah per Stasiun MRT	Dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah organik dan anorganik.	Tersedia dengan jumlah sekurang-kurangnya 4 (empat) buah per Stasiun MRT	100%	100%	100%	100%	100%
4.11 Akses naik/turun menuju Stasiun MRT	a. Fasilitas tangga yang disediakan untuk penumpang naik / turun ke/ dari stasiun b. Fasilitas eskalator yang disediakan untuk penumpang naik / turun ke/ dari stasiun c. Fasilitas lift yang disediakan untuk penumpang naik / turun ke/ dari stasiun	1) Ketersediaan	Tersedianya tangga sebagai akses penumpang naik/turun ke/ dari Stasiun MRT Tersedianya eskalator bagi penumpang untuk naik / turun ke / dari Stasiun MRT Tersedianya lift sebagai akses naik/turun penumpang ke/ dari Stasiun MRT	Tersedia, berfungsi dan terawat dengan baik, sekurang-kurangnya 1 tangga di setiap sisi jalan, kecuali di Stasiun Fatmawati	Tersedianya tangga sebagai akses penumpang naik/turun ke/ dari Stasiun MRT Tersedianya eskalator bagi penumpang untuk naik / turun ke / dari Stasiun MRT Tersedianya lift sebagai akses naik/turun penumpang ke/ dari Stasiun MRT	Tersedia, berfungsi dan terawat dengan baik, sekurang-kurangnya 1 tangga di setiap sisi jalan	100%	100%	100%	100%	100%
4.12 Pintu akses masuk dan keluar stasiun	a. Adalah pintu akses masuk dan keluar agar sirkulasi berjalan lancar	1) Ketersediaan	Tersedia pintu akses masuk dan pintu akses keluar di Stasiun MRT Tersedia karpet anti slip yang disediakan di pintu masuk saat hari hujan	Tersedia Tersedia	Tersedia pintu akses masuk dan pintu akses keluar di Stasiun MRT Tersedia karpet anti slip yang disediakan di pintu masuk saat hari hujan	Tersedia Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
4.13 Lampu penerangan	a. Berfungsi sebagai sumber cahaya di stasiun untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa	1) Intensitas Cahaya	Tersedia lampu penerangan jenis LED di beberapa lokasi di Stasiun MRT dengan tingkat pencahayaan tertentu	200- 250 lux	Tersedia lampu penerangan jenis LEI di beberapa lokasi di Stasiun MRT dengan tingkat pencahayaan tertentu	200 - 250 lux	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur		Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)						
			Parameter Untuk Stasiun Layang / Elevated	Nilai	Parameter Untuk Stasiun Bawah Tanah / Underground	Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
6.1 Kesetaraan fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus (penyangang disabilitas) untuk memudahkan pergerakan di dalam Stasiun MRT	a. Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus (penyangang disabilitas) untuk memudahkan pergerakan di dalam Stasiun MRT	1) Ketersediaan	Sehrub akses bagi pejalan kaki yang ditujukan untuk penyangang tuna netra dilengkapi dengan jalur pemandu	Tersedia	Sehrub akses bagi pejalan kaki yang ditujukan untuk penyangang tuna netra dilengkapi dengan jalur pemandu	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
			Text telephone untuk menghubungkan petugas yang dilengkapi monitor dan keyboard di area yang tidak berada pada jangkauan petugas secara langsung (kemudahan bagi tuna rungu dan penumpang lainnya secara umum).	Tersedia di stasiun-stasiun besar dan berfungsi dengan baik	Text telephone untuk menghubungkan petugas yang dilengkapi monitor dan keyboard di area yang tidak berada pada jangkauan petugas secara langsung (kemudahan bagi tuna rungu dan penumpang lainnya secara umum).	Tersedia di stasiun-stasiun besar dan berfungsi dengan baik	0%	25%	50%	75%	100%
			Tersedia tempat duduk untuk penumpang difable/prioritas	Tersedia dan berfungsi dengan baik jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit di masing-masing sisi peron	Tersedia tempat duduk untuk penumpang difable/prioritas	Tersedia dan berfungsi dengan baik jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit di masing-masing sisi peron	100%	100%	100%	100%	100%
			Penggunaan huruf braille pada tombol lift	Tersedia	Penggunaan huruf braille pada tombol lift	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
b. Penggunaan huruf braille pada fasilitas-fasilitas di Stasiun MRT untuk memudahkan penumpang dengan kebutuhan khusus (tuna netra) diantaranya huruf braille pada tombol lift	b. Penggunaan huruf braille pada fasilitas-fasilitas di Stasiun MRT untuk memudahkan penumpang dengan kebutuhan khusus (tuna netra) diantaranya huruf braille pada tombol lift	1) Ketersediaan	Petugas stasiun terlatih yang mampu berkomunikasi dengan penyangang disabilitas	Tersedia	Petugas stasiun terlatih yang mampu berkomunikasi dengan penyangang disabilitas	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
			Kemudahan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda untuk memasuki gerbang pembayaran, peron dan naik kereta MRT.	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Kemudahan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda untuk memasuki gerbang pembayaran, peron dan naik kereta MRT.	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Disediakan minimal 1 pintu khusus berupa pintu flap/swing atau kupu-kupu dengan ketentuan tertentu. Pintu khusus ini dapat dilewati dari dua arah.	Minimal lebar 90 cm dan dapat dilewati dari dua arah	Disediakan minimal 1 pintu khusus berupa pintu flap/swing atau kupu-kupu dengan ketentuan tertentu. Pintu khusus ini dapat dilewati dari dua arah.	Minimal lebar 90 cm dan dapat dilewati dari dua arah	100%	100%	100%	100%	100%
			Sehrub dimensi perabot yang dipasang merujuk pada aksonometri tubuh manusia yang dapat dijangkau juga oleh penumpang dengan alat bantu berjalan, seperti penempatan tombol dan kemiringan display pada Mesin Penjualan Tiket, loket pelayanan, pintu pembayaran, tombol lift, dimensi pada toilet universal, dan sebagainya	Tersedia dan berfungsi dengan baik	Sehrub dimensi perabot yang dipasang merujuk pada aksonometri tubuh manusia yang dapat dijangkau juga oleh penumpang dengan alat bantu berjalan, seperti penempatan tombol dan kemiringan display pada Mesin Penjualan Tiket, loket pelayanan, pintu pembayaran, tombol lift, dimensi pada toilet universal, dan sebagainya	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
c. Fasilitas stasiun yang disediakan untuk mempermudah pergerakan bagi penumpang berkebutuhan khusus (pengguna kursi roda)	c. Fasilitas stasiun yang disediakan untuk mempermudah pergerakan bagi penumpang berkebutuhan khusus (pengguna kursi roda)	3) Ketersediaan	Tersedia kursi roda di setiap stasiun dan petugas yang siap membantu bila dibutuhkan sampai penumpang tiba di peron, dan sebaliknya.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) unit	Tersedia kursi roda di setiap stasiun dan petugas yang siap membantu bila dibutuhkan sampai penumpang tiba di peron, dan sebaliknya.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) unit	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedia kursi roda di setiap stasiun dan petugas yang siap membantu bila dibutuhkan sampai penumpang tiba di peron, dan sebaliknya.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) unit	Tersedia kursi roda di setiap stasiun dan petugas yang siap membantu bila dibutuhkan sampai penumpang tiba di peron, dan sebaliknya.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) unit	100%	100%	100%	100%	
			Tersedia kursi roda di setiap stasiun dan petugas yang siap membantu bila dibutuhkan sampai penumpang tiba di peron, dan sebaliknya.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) unit	Tersedia kursi roda di setiap stasiun dan petugas yang siap membantu bila dibutuhkan sampai penumpang tiba di peron, dan sebaliknya.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) unit	100%	100%	100%	100%	
			Tersedia kursi roda di setiap stasiun dan petugas yang siap membantu bila dibutuhkan sampai penumpang tiba di peron, dan sebaliknya.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) unit	Tersedia kursi roda di setiap stasiun dan petugas yang siap membantu bila dibutuhkan sampai penumpang tiba di peron, dan sebaliknya.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) unit	100%	100%	100%	100%	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGGUTAN ORANG DENGAN MODA RAYA TERPADU / MASS RAPID TRANSIT DALAM PERJALANAN

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
1. KESELAMATAN	a. Peralatan Keselamatan Kereta MRT	Fasilitas keselamatan darurat dalam keadaan bahaya di pasang di tempat yang mudah dicapai dan dilengkapi dengan keterangan tata cara penggunaan berbentuk stiker	1) Jumlah dan kondisi	Tersedia fasilitas untuk pencegahan dan penanganan kondisi darurat yang berfungsi dengan baik sekurang-kurangnya : a. APAR; b. Pembuka pintu manual; c. Intercom untuk kondisi darurat; d. Rem darurat; e. Pintu darurat	a. APAR minimal 1 (satu) buah per kereta dengan ukuran minimal 3 kg; b. Pembuka pintu manual yang berfungsi baik; c. Intercom yang berfungsi baik; d. Rem darurat yang lolos uji e. Pintu darurat pada bagian ujung-ujung rangkaian kereta	100%	100%	100%	100%
			1) Ukuran	Seluruh bagian ruang antara dan lantai pada sambungan kereta harus tertutup tanpa celah.	Selisih permukaan lantai maksimal 15 mm dan kondisi sambungan kereta baik	100%	100%	100%	100%
			1) Kondisi	Pintu harus tertutup sempurna sebelum dan selama kereta MRT bergerak dengan ruang untuk membuka dan menutup pintu harus terbungkus dengan permukaan keras tanpa celah	Dapat berfungsi dengan baik dan tertutup pada saat berjalan	100%	100%	100%	100%
			2) Ketersediaan	Sisi pintu yang terbuka dilapis dengan material elastis untuk menghindari anggota badan yang terjepit	Sisi pintu dilapis dengan material elastis	100%	100%	100%	100%
			1) Ketersediaan	Sensor pintu akses kereta merupakan alat otomatis yang digunakan untuk mendeteksi adanya suatu benda (dapat berupa barang atau bagian tubuh) yang menghalangi pintu tertutup sempurna	Pintu akses pada kereta MRT harus dilengkapi sensor yang berfungsi untuk menghentikan dan membuka ulang pintu kereta jika terdapat suatu objek yang menghalangi tertutupnya pintu kereta	Tersedia dan Berfungsi	100%	100%	100%
d. Permukaan lantai kereta MRT	Permukaan lantai yang terdapat pada kereta MRT menjamin keselamatan penumpang	1) Kondisi	Permukaan lantai kereta harus rata (tidak ada perbedaan ketinggian). Bahan yang keras, kokoh, rata, tidak licin, dan tidak mudah berubah bentuk	Sesuai penilaian ahli, sertifikasi manufaktur atau laporan konsultasi pengawas	100%	100%	100%	100%	
		1) Ketersediaan	Proteksi terhadap penumpang dalam perjalanan kereta terhadap kondisi ancaman, kejadian maupun cuaca yang menimbulkan bahaya baik karena kondisi cuaca maupun tindakan anarkisme	Tersedia metode dan alat perlindungan sekurang-kurangnya berupa: -Arrester; -Sensor kecepatan angin yang melekat pada sistem pengendalian operasi kereta; - Rainy mode operation.	100%	100%	100%	100%	
e. Proteksi Sarana Kereta	Proteksi terhadap penumpang dalam perjalanan kereta terhadap kondisi ancaman, kejadian maupun cuaca yang menimbulkan bahaya baik karena kondisi cuaca maupun tindakan anarkisme	1) Ketersediaan	Proteksi penumpang terhadap tindakan anarkisme dari luar kereta	Materai yang digunakan untuk pintu, jendela dan dinding kereta kokoh, tidak mudah pecah dan tidak melukai penumpang, baik akibat benturan maupun lemparan	100%	100%	100%	100%	
		2) Kondisi	Proteksi penumpang terhadap tindakan anarkisme dari luar kereta	Materai yang digunakan untuk pintu, jendela dan dinding kereta kokoh, tidak mudah pecah dan tidak melukai penumpang, baik akibat benturan maupun lemparan	100%	100%	100%	100%	

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
f. Evakuasi dan Penanganan Keadaan Darurat	Merupakan suatu tindakan perpindahan penumpang secara langsung dan cepat untuk menghindari atau menjauhi ancaman atau kejadian yang menimbulkan bahaya, serta tindakan yang dilakukan apabila terjadinya kejadian yang menimbulkan bahaya.	3) Kondisi	Menghindari penggunaan benda keras maupun tajam yang dapat terlepas dari tempatnya di dalam kereta MRT	Tidak ada penggunaan benda tajam yang mudah terlepas di dalam kereta MRT	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan	Tersedia dokumen SOP Evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, bencana alam, kerusakan kabel, dan serangan keamanan).	Tersedia 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Kondisi	Pada saat evakuasi untuk memastikan penumpang dapat tetap berjalan menuju titik evakuasi, ambang batas <i>smoke density</i> (kepekatan asap) dan ambang <i>visibility</i> (jarak pandang) berada di ketentuan tertentu.	Ambang batas <i>smoke density</i> (kepekatan asap) adalah Cs s 0.1 m-1 atau ambang <i>visibility</i> (jarak pandang) 15-20m.	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Waktu	Waktu evakuasi lebih sedikit dari waktu <i>smoke stratification</i> hingga 2.0m dari lantai tunnel.	Sesuai dengan ketentuan SOP yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		4) Ketersediaan	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat	a. Terdapat petunjuk yang jelas tentang tata cara evakuasi; b. Stiker yang menunjukkan jalur untuk penumpang turun dari kereta, jalur penumpang naik ke kereta terpasang di atas pintu kereta, c. Intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada.	100%	100%	100%	100%	100%
1.2 Fasilitas kesehatan	Penyediaan perlengkapan kesehatan (P3K) dalam menunjang fasilitas layanan kereta di dalam perjalanan	5) Kondisi	Dilengkapi petunjuk arah pergerakan menuju akses evakuasi dengan pembangkit daya listrik terpisah	Rambu-rambu dapat dilihat dalam keadaan gelap	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan	Perlengkapan P3K dibawa oleh petugas keamanan yang paling sedikit terdiri dari kapas bersih, iodine, gunting kecil, plaster elastis, kasa steril, alkohol 70%	1 (satu) set Kotak P3K dalam keadaan baik dan tidak kadaluwarsa	100%	100%	100%	100%	100%
1.3 Informasi edukasi kepada penumpang	Layar monitor TV yang memuat informasi edukatif kepada penumpang tentang tata cara naik dan tata cara turun dari kereta MRT	1) Ketersediaan 2) Kondisi	Tersedianya layar monitor TV yang memuat video tata cara sebagai berikut: a. naik/turun kereta api ringan; b. pembelian tiket kereta secara manual dan secara otomatis melalui Mesin Penjual Tiket; c. memberikan tempat duduk kepada penumpang berkebutuhan khusus; d. mendahulukan penumpang berkebutuhan khusus untuk turun/naik ke kereta	2 (dua) layar monitor TV di setiap kereta	0%	50%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)			
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022
3.4 Informasi pelayanan	Pembentuhan pada pintu akses kereta saat pintu akan terbuka maupun tertutup	1) Intensitas suara	Terdapat pemberitahuan audio dengan intensitas suara dalam ketentuan tertentu sebelum pintu akan terbuka dan/atau tertutup	100%	100%	100%	100%	100%
3.5 Dilakukannya sertifikasi uji pertama dan uji berkala untuk layanan kereta MRT	Ketersediaan sertifikasi uji pertama dan uji berkala untuk menyediakan layanan kereta MRT kepada Pengguna Jasa	1) Ketersediaan	Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala	100%	100%	100%	100%	100%
4. KENYAMANAN								
4.1 Ruang dalam kereta MRT (kabin)	a. Tempat duduk di dalam kereta api	1) Kondisi	Tempat duduk di dalam kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Ruang kereta api	1) Jumlah maksimum	Tempat duduk minimal 20% dari spesifikasi teknis kereta pada kondisi AW2	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Kapasitas	Ruang untuk mengangkut penumpang berdiri dengan ketentuan tertentu	Maksimal 1 m2 untuk 6 orang	100%	100%	100%	100%
3) Kondisi	Area kabin bersih	Kebersihan area kabin 100%		100%	100%	100%	100%	100%
4.2 Fasilitas Pengatur Sirkulasi Udara	Fasilitas untuk sirkulasi udara di dalam perjalanan kereta MRT dilengkapi dengan sistem pendingin udara yang menjaga suhu ruang maksimal dengan ketentuan tertentu	1) Suhu	Dilengkapi dengan sistem pendingin udara AC yang menjaga suhu ruangan	100%	100%	100%	100%	100%
4.3 Fasilitas Pegangan tangan Penumpang Berdiri	Fasilitas pegangan tangan yang diperuntukkan bagi penumpang yang berdiri dalam kereta MRT	1) Jumlah	Tersedia pegangan dengan ketinggian berbeda di dalam Kereta MRT	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Kondisi	Pegangan tangan harus terpaku pada tempatnya	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Ukuran dan Jarak pegangan tangan	Pegangan tangan yang terletak di atas kepala penumpang yang berdiri berbentuk Lingkaran dengan ketentuan lebar/diameter dan ketinggian tertentu	100%	100%	100%	100%	100%
4.4 Lampu penerangan	Lampu penerangan berfungsi sebagai sumber cahaya didalam kereta untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa MRT Jakarta	1) Intensitas cahaya	Lampu penerangan berfungsi dengan baik dengan ketentuan pencahayaan tertentu	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Kondisi	Lebar/diameter dalam minimal 9 cm berada pada ketinggian jangkauan maksimal 181 cm dari permukaan lantai.	100%	100%	100%	100%	100%
4.5 Rak bagasi	Fasilitas yang berfungsi untuk dapat menempatkan barang bawaan di dalam kereta dengan aman dan tidak mengganggu penumpang lain	1) Kondisi	Tersedia rak bagasi di atas tempat duduk prioritas yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
4.6 Petugas kebersihan	Orang yang bertugas menjaga keadaan kereta bebas dari kotoran, debu, sampah dan bau yang meliputi kebersihan interior dan eksterior di kereta	1) Ketersediaan	Kereta harus bersih setiap saat dan tersedianya petugas kebersihan	1 (satu) petugas kebersihan bersegera lengkap dengan peralatan kebersihan yang bertanggung jawab untuk kebersihan per rangkaian kereta MRT.	100%	100%	100%	100%	100%
5. KEMUDAHAN									
5.1 Sistem Informasi Pelayanan Penumpang	a. Informasi Perjalanan Kereta Api	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan layanan informasi pelangan yang tepat dan terdiri atas suhu ruangan, stasiun terdekat dan rute perjalanan	Tersedia dan informasi akurat	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Informasi gangguan perjalanan kereta api	2) Audio dan visual	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio dengan ketentuan tertentu	Informasi visual terlihat dengan jelas dan intensitas suara sekurang-kurangnya 10 dB lebih besar dari kebisingan yang ada namun tidak lebih dari 95 dB (TDR for Electrical System)	100%	100%	100%	100%	100%
5.2 Peta rute kereta	Rute kereta api yang terlihat bagi penumpang Peta rute untuk mempermudah penumpang yang belum mengetahui titik-titik stasiun	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat	Tersedia dan informasi akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Audio dan visual	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio dengan ketentuan tertentu	Informasi visual mudah terbaca dan intensitas suara untuk informasi audio sekurang-kurangnya 10 dB lebih besar dari kebisingan yang ada namun tidak lebih dari 95 dB (TDR for Electrical System)	100%	100%	100%	100%	100%
5.3 Nomor urut kereta MRT	Ketersediaan nomor urut kereta untuk mempermudah penumpang mengetahui nomor urut kereta	1) Ketersediaan	Tersedia informasi rute kereta MRT yang diletakkan dalam layar elektronik diletakkan di depan masinis kereta yang bisa terbaca oleh calon penumpang kereta MRT	Terdapat jelas, akurat dan mudah dibaca	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan	Tersedia peta rute kereta MRT dan informasi rute kereta	a. Peta rute kereta diletakkan dalam layar elektronik di kabin penumpang b. Informasi rute kereta disampaikan melalui audio berisi informasi stasiun akhir dan stasiun selanjutnya	100%	100%	100%	100%	100%
5.3 Nomor urut kereta MRT	Ketersediaan nomor urut kereta untuk mempermudah penumpang mengetahui nomor urut kereta	1) Jumlah	Nomor urut kereta dipasang di setiap gerbong kereta MRT	- 1 (satu) buah nomor urut kereta dipasang di samping setiap pintu naik/turun penumpang - 1 (satu) buah nomor urut kereta dipasang di ujung kereta bagian dalam	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)					
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023	
					2019	2020	2021	2022	2023	
		2) Tempat	Nomor urut kereta dipasang pada setiap samping pintu naik/turun penumpang dan dipasang pada setiap ujung kereta bagian	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	
		3) Kondisi	Penempatan nomor urut kereta mudah terlihat dan jelas terbaca	Mudah terlihat dan jelas terbaca	100%	100%	100%	100%	100%	
6. KESETARAAN										
6.1 Fasilitas bagi penumpang difable	a. Ruang khusus untuk kursi roda	Ruang di dalam kereta yang diperuntukkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda	1) Jumlah	Terdapat area kursi roda dalam jumlah tertentu per rangkaian kereta yang diperuntukkan secara prioritas bagi penumpang yang menggunakan kursi roda dan dapat difungsikan oleh penumpang lain ketika tidak dimanfaatkan	Sekurang-kurangnya 2 (dua) ruang khusus untuk kursi roda per rangkaian kereta MRT Yang ditempel stiker khusus penumpang difabel	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Kursi Prioritas	Fasilitas ini berupa kursi prioritas untuk mempermudah penumpang dengan kebutuhan khusus yang meliputi lansia, wanita hamil, anak-anak, dan penumpang disabilitas di dalam setiap kereta MRT	1) Ketersediaan 2) Jumlah	Tersedia sign atau tanda petunjuk bangku atau tempat penumpang yang diprioritaskan bagi lansia, wanita hamil, anak-anak, dan/atau penumpang disabilitas Tersedia tempat duduk prioritas dalam satu kereta MRT	Petunjuk bangku tersedia dan mudah dibaca Minimal 12 (dua belas)	100%	100%	100%	100%	100%

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN LINTAS RAYA TERPADU / LIGHT RAIL TRANSIT DI STASIUN

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Indikator	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
			Parameter			2019	2020	2021	2022	2023
1.1 Keselamatan di Stasiun LRT	a. Permukaan lantai yang terdapat pada stasiun LRT menjamin keselamatan penumpang	1) Kondisi	Bahan yang keras, kokoh, rata dan tidak mudah berubah bentuk		a. Sesuai penilaian ahli, sertifikat gedung atau laporan konsultan pengawas	100%	100%	100%	100%	100%
			Bila jalur tertutup, lajur lintasan pengujung maupun penumpang kereta harus terpisah sesuai arah masing-masing sehingga lebar akses dari dan ke ruang tunggu kereta (peron) minimal 1,6 meter di lajur yang sama, tanpa hambatan dan menerus.		b. Kondisi lantai harus selalu dalam keadaan kering	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Lebar jalur minimal yang harus dipenuhi untuk lalu lintas penumpang di stasiun dan adanya 2 (dua) akses lintasan penumpang	1) Ukuran	Sandai dengan derajat kelandaian tertentu		1:10 atau 6°	100%	100%	100%	100%	100%
			Penggunaan material yang kokoh dan tidak mengeluarkan gas beracun ketika terbakar dan penempatan sambungan antar material yang tertutup rapi.		Sesuai penilaian ahli dan semua sambungan antar material tertutup rapi	100%	100%	100%	100%	100%
1.2 Informasi dan fasilitas keselamatan	a. Tersedianya SOP penanganan keadaan darurat di Stasiun LRT	1) Ketersediaan	Tingkat ketahanan api material pada area penumpang		Mengacu pada peraturan atau sesuai sertifikasi	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketersediaan dokumen SOP penanganan keadaan darurat termasuk informasi mengenai sarana, jalan keluar darurat.		Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Ketersediaan	Ketersediaan dokumen SOP persyaratan teknis akses pemadam kebakaran		Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP yang menginformasikan sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar dan memadai serta dilengkapi petunjuk yang jelas terkait evakuasi keadaan darurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Ketersediaan	Ketersediaan dokumen SOP evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, kerusakan kabel, dan serangan keamanan, bencana alam dan kebakaran)		Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
		5) Ukuran	Pada saat evakuasi untuk memastikan penumpang dapat tetap berjalan menuju titik evakuasi terdekat	100%	100%	100%	100%	100%	
		6) Waktu	Pengosongan ruang pada saat evakuasi di area stasiun menuju titik kumpul dalam waktu tertentu.	100%	100%	100%	100%	100%	
		1) Ketersediaan	Rambu - rambu yang disediakan sebagai penunjuk jalur evakuasi darurat apabila terjadi situasi darurat	100%	100%	100%	100%	100%	
		b Tersedianya petunjuk evakuasi darurat	2) Ketersediaan	Sarana dan prasarana pendukung evakuasi	100%	100%	100%	100%	100%
			1) Ketersediaan	a. Alarm kebakaran otomatis b. Tombol tekan darurat c. APAR dan alat pemadam kebakaran ukuran besar	100%	100%	100%	100%	100%
			c. Tersedianya peralatan keselamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan atau bencana alam) sekurang-kurangnya berupa: - Alarm kebakaran otomatis; - Tombol tekan darurat; - Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan alat pemadam api ukuran besar; - Pengumuman dan petugas keamanan untuk mengevakuasi penumpang; - Titik kumpul; dan - Sistem pemadam kebakaran untuk bangunan fasilitas umum						
			a. Tersedia pengumuman yang jelas dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	
			b. Tersedia sekurang-kurangnya 2 (dua) petugas						
			1 (satu) titik kumpul dengan stiker penanda yang jelas	100%	100%	100%	100%	100%	
			f. Sistem pemadam kebakaran untuk bangunan fasilitas umum	100%	100%	100%	100%	100%	

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
					100%	100%	100%	100%	100%
1.3 Informasi dan fasilitas kesehatan	<p>a. Tersedianya SOP kesehatan untuk penanganan dalam keadaan darurat</p> <p>b. Tersedianya fasilitas kesehatan untuk penanganan darurat sekurang-kurangnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pos Kesehatan - Tenaga Medis - Kotak P3K dan tabung oksigen - Kursi roda - Tandu 	<p>1) Ketersediaan</p> <p>1) Ketersediaan dan jumlah</p>	<p>Tersedianya dokumen SOP kesehatan dalam hal terjadinya keadaan darurat di Stasiun LRT</p> <p>a. Pos kesehatan</p>	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP/ta tertib	100%	100%	100%	100%	100%
1.4 Lampu penerangan	<p>a. Bertungsi sebagai sumber cahaya di seluruh area Stasiun LRT untuk memberikan penerangan kepada pengguna LRT Jakarta</p>	<p>1) Intensitas Cahaya</p>	<p>d. Kursi roda</p> <p>e. Tandu</p> <p>Dalam standar tertentu</p>	1 (satu) unit kursi roda di jalur hulu dan jalur hilir	100%	100%	100%	100%	100%
1.5 Fasilitas layanan naik turun penumpang di ruang tunggu kereta (peron)	<p>a. Lebar jalur minimal yang harus dipenuhi untuk lalu lintas penumpang di stasiun dan adanya 2 (dua) akses lintasan penumpang</p>	<p>1) Aksesibilitas</p>	<p>Memberikan kemudahan akses lintasan dengan 2 (dua) jalur yang berbeda bagi penumpang untuk naik dan turun dari kereta dengan lebar jalur tertentu di peron</p>	1 (satu) unit tandu di setiap stasiun 200 - 250 lux	100%	100%	100%	100%	100%
				Tersedianya peron dengan panjang sama/ melebihi panjang rangkaian kereta yang beroperasi dengan lebar minimal 1,6m per jalur dan 2 (dua) akses lintasan atau sesuai dengan persetujuan desain dari Menteri terkait	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
	b. Tersedianya pembatas peron yang memisahkan jarak antara lantai kereta dengan lantai peron	1) Aksesibilitas dan Kondisi	Permukaan ruang tunggu yang digunakan penumpang untuk naik ke atau turun dengan kondisi tertentu	a. Celah antara tepi badan peron dengan badan kereta LRT tidak membahayakan anak dibawah umur dan penumpang difabel yang menggunakan kursi roda; b. Lantai peron stasiun harus sejajar dengan lantai kereta; c. Lantai peron stasiun bebas dari area komersial (kecuali untuk penempatan media advertising, brosur, flyer, banner, poster dan vending machine), tetap kering, serta dilengkapi dengan: - Marka petunjuk untuk antrean naik kereta; - Marka guiding block untuk petunjuk jalan penumpang tuna netra	100%	100%	100%	100%	100%
1.6 Kanopi (Over-capping) stasiun	a. Merupakan atap stasiun/kanopi yang melindungi penumpang dari hujan dan panas	2) Ukuran 1) Kondisi	Toleransi perbedaan vertikal dan perbedaan horizontal dengan ketentuan tertentu Tersedia kanopi di Stasiun LRT	Toleransi perbedaan vertikal tidak lebih dari 20 cm dan perbedaan horizontal tidak lebih dari 15 cm 1) Kanopi lebih panjang dari peron stasiun 2) Desain kanopi membuat peron dan jalur kereta tetap terang pada siang hari tanpa lampu penerangan 3) Kondisi terawat baik, tidak bocor dan/atau rusak	100%	100%	100%	100%	100%
1.7 Ruang petugas pengendali operasi kereta api di stasiun	a. Merupakan ruangan khusus untuk petugas pengendali operasi kereta api di stasiun	1) Ketersediaan	Tersedia ruang petugas pengendali operasi Kereta Api di setiap stasiun	Ruang petugas pengendali operasi kereta api di setiap stasiun	100%	100%	100%	100%	100%
1.8 Ruang kerja kepala stasiun	a. Merupakan ruangan kerja Kepala Stasiun yang bertanggung jawab atas Keselamatan, Keamanan, Kehandalan, Kenyamanan, Kemudahan, dan Kesetaraan, penumpang selama berada di stasiun	1) Ketersediaan	Tersedia ruang kerja Kepala Stasiun di setiap Stasiun LRT.	Ruang kepala stasiun terdiri dari sekurang-kurangnya: a) Meja dan kursi kerja; b) Meja dan sofa tamu ; c) Lampu Penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux ; d) Foto Presiden dan Wakil Presiden; e) Buku Tamu; f) Penunjuk waktu ukuran besar yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%	100%	100%
2. KEAMANAN									
2.1 Keamanan di Stasiun LRT	a. Tersedianya Restricted area (ruang terpisah) yang merupakan wilayah atau ruangan yang hanya boleh diakses oleh petugas yang diberi kewenangan dengan alasan keamanan dan keselamatan	1) Ketersediaan	Tersedianya Restricted area (ruang terpisah) di Stasiun LRT	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
		2) Kondisi	Restricted area (ruang terpisah) di Stasiun LRT dalam kondisi yang harus senantiasa terkunci, tertutup rapat, dan dilengkapi dengan alarm atau dilengkapi dengan pengiraman sinyal peringatan bahaya penerobosan ke ruang kontrol keamanan stasiun.	Kondisi <i>restricted area</i> (ruang terpisah) steril dari pihak yang tidak berkepentingan dan memiliki sistem keamanan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Tersedianya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh petugas sekurang-kurangnya ditetapkan memuat: - Tata tertib apabila stasiun dalam kondisi padat dan kelebihan penumpang (<i>overcrowded</i>); - Tata tertib terkait pengalihan transportasi penumpang dalam hal stasiun ditutup sementara	1) Ketersediaan	Tersedianya dokumen SOP terkait skenario alternatif apabila stasiun dalam kondisi padat dan <i>overcrowded</i> .	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Kondisi saluran aliran listrik/pipa/ utilitas stasiun yang dapat mengakibatkan gangguan keamanan dan ancaman terhadap penumpang	2) Ketersediaan	Tersedianya dokumen SOP terkait skenario alternatif pengalihan transportasi penumpang apabila stasiun harus ditutup sementara.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Kondisi	Saluran aliran listrik/pipa/ utilitas yang terpasang dengan baik, terlindungi, tertutup dan hanya dapat digunakan oleh petugas.	Sesuai penilaian ahli atau saluran aliran listrik/pipa/ utilitas tertutup rapi	100%	100%	100%	100%	100%
2.2 Fasilitas keamanan	a. Tersedianya pembatas area antara area berbayar dengan area tidak berbayar pada stasiun b. Tersedianya sistem kamera pengawas sebagai peralatan pencegahan tindak kriminal	1) Ketersediaan	Terdapat pembatas yang mudah dikenali yang memisahkan antara ruang tidak berbayar dengan ruang berbayar atau ruang tunggu kereta (peron). a. Kamera pengawas (CCTV) yang berfungsi dengan baik dan dimonitor oleh petugas keamanan yang dapat merekam sekurang-kurangnya: a) Proses naik/turun penumpang di sepanjang peron; b) Proses penumpang masuk/keluar stasiun; c) Pergerakan orang di area tidak berbayar; d) Pergerakan orang di area berbayar; e) Pergerakan orang di jembatan penyeberangan orang menuju Stasiun LRT.	Tersedia pembatas area (pintu) yang dilengkapi dengan penanda stiker pemisah area berbayar dan area tidak berbayar CCTV ditempatkan mencakup seluruh akses di Stasiun LRT. Sudut kamera yang menjangkau tinggi target pengamatan minimal 2,0 m, penyimpanan data 60 hari. Tingkat ketelitian 125 piksel/m dengan frame per second sebesar 8 hingga 25 fps.	100%	100%	100%	100%	100%
2.3 Lampu penerangan	a. Lampu penerangan yang berfungsi sebagai sumber cahaya untuk menjamin keselamatan penumpang di Stasiun LRT	1) Intensitas Cahaya	Dilengkapi sistem penerangan dengan minimal pencahayaan tertentu, termasuk penerangan pada area: - tangga - eskalator - elevator - ruang tunggu (peron) penumpang LRT.	Minimal 200 lux dan terpasang di area tangga, eskalator, elevator dan peron LRT	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
					100%	100%	100%	100%	100%
2.4 Petugas keamanan	a. Orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran sirkulasi Pengguna Jasa di stasiun, serta membantu penumpang <i>Difable</i> .	1) Jumlah	Tersedia petugas berseragam dan mudah terlihat	Sekurang-kurangnya 4 (empat) petugas keamanan disesuaikan dengan luas masing-masing Stasiun LRT yang memenuhi persyaratan: a) Berseragam ; b) Bersertifikat dari Kepolisian ; c) Mempunyai ilmu bela diri ; d) Dibekali borgol, kunci borgol, dan HT.	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Ketersediaan	Tersedia ruang petugas keamanan Tersedia petugas keamanan yang berjumlah cukup dan bertugas untuk : a) Pengawasan pada Gate Masuk dan Keluar b) Pengawasan proses naik / turun penumpang; c) Pengawasan Orang di Area Tidak Berbayar ; d) Pengawasan Orang di Area Berbayar ; e) Koordinasi antar petugas stasiun dan petugas keamanan untuk memonitor Pusat Kendali CCTV.	Tersedia Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
2.5 Pintu Tepi Peron (Platform Screen Door/PSD)	a. Tersedianya pembatas yang memisahkan antara area peron dengan jalur kereta b. Tersedianya pintu akses otomatis atau PSD yaitu pintu keluar dan/atau pintu masuk yang harus tertutup pada saat kereta berjalan	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan pembatas yang memisahkan ruang tunggu (peron) dengan lintasan kereta Dilengkapi dengan PSD bagi penumpang yang berada di ruang tunggu untuk masuk maupun keluar dari kereta setelah kereta berhenti sempurna.	Tersedia pembatas area	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan		Tersedia PSD ukuran <i>half height</i> di sepanjang peron dengan jumlah pintu yang sesuai dengan jumlah pintu kereta LRT	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Kondisi	Terdapat pemberitahuan visual berupa lampu yang menyala/berkedip dalam gelap sebelum PSD akan terbuka dan/atau tertutup	PSD dilengkapi dengan: a) Sistem deteksi halangan yang dapat membuka dan menutup secara otomatis tanpa membahayakan penumpang; b) Emergency Exit Door Panel; c) Mempunyai indikator terbuka atau tertutupnya PSD yang dapat dilihat oleh masinis	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
2.6 Informasi gangguan keamanan	a. Informasi yang disampaikan kepada penumpang apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau SMS pengaduan yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	1) Ketersediaan	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca	100%	100%	100%	100%	100%
3. KEHANDALAN									
3.1 Keandalan di Stasiun LRT	a. Keandalan dalam mengakses evakuasi darurat saat terjadi situasi darurat (kecelakaan, kerusakan utilitas, ancaman keamanan, bencana alam dan kebakaran) b. Tersedianya cadangan daya listrik yang berfungsi sebagai pendukung apabila daya listrik stasiun padam c. Keandalan fasilitas pendukung penyediaan pelayanan jasa LRT	1) Waktu	Memiliki akses evakuasi untuk keadaan darurat	Akses evakuasi darurat dapat mengosongkan area beranda peron selambat-lambatnya dalam 20 menit untuk penumpang normal dan 30 menit untuk korban	100%	100%	100%	100%	100%
3.2 Layanan penjualan tiket	a. Layanan penjualan tiket melalui loket	1) Waktu	Memiliki cadangan pembangkit listrik dalam kondisi padam listrik	Cadangan listrik dapat beroperasi selambat-lambatnya 30 detik sejak kondisi padam listrik	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Kondisi	Pintu, lift, escalator dan PSD dalam Stasiun LRT berfungsi dengan handal	Berfungsi dengan baik sesuai ketentuan peraturan atau sertifikasi terkait	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan	Tersedia tiket perjalanan tunggal dan tiket perjalanan ganda yang dapat digunakan untuk menaiki Kereta LRT. Layanan Kereta LRT juga dapat diakses menggunakan menggunakan kartu elektronik dari bank-bank yang bekerjasama dengan LRT	Tersedia	90%	100%	100%	100%	100%
		2) Masa berlaku	Tersedia loket dua arah, satu mengarah area berbayar yang berfungsi untuk penyesuaian saldo, dan satu mengarah area tidak berbayar yang berfungsi sebagai layanan pelanggan	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Masa berlaku	Masa berlaku kartu perjalanan tunggal dan kartu perjalanan ganda	Kartu perjalanan tunggal berlaku untuk 3 (tiga) hari sejak masa pembelian;	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Waktu	Kecepatan waktu transaksi di loket manual maksimal dalam batas waktu tertentu	Batas waktu maksimum 150 detik per tiket/kartu	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
					100%	100%	100%	100%	100%
b. Tersedianya fasilitas Mesin Penjual Tiket Otomatis	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan Mesin Penjual Tiket Otomatis yang melayani fungsi berikut: - pembelian tiket untuk perjalanan tunggal, - pembelian tiket untuk perjalanan ganda - pengisian saldo untuk perjalanan tunggal - pengisian saldo untuk perjalanan ganda - menunjukkan informasi atau status tiket	Maksimum jangka waktu tertentu untuk pelayanan pembelian tiket di Mesin Penjual Tiket Otomatis Stasiun LRT	100%	100%	100%	100%	100%	
				2) Waktu	Maksimum 30 detik per penumpang	100%	100%	100%	100%
						3) Ketersediaan dan jumlah	Tersedianya petugas yang siaga untuk mengatur, membantu dan mengatasi kelebihan kapasitas penumpang (<i>overcrowded</i>) yang mengantri saat pembelian tiket di Mesin Penjual Tiket Otomatis	100%	100%
c. Tersedianya fasilitas Mesin Isi Ulang	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan Mesin Isi Ulang yang melayani fungsi berikut: - pengisian saldo tiket perjalanan ganda (penyelarasan tarif); - menunjukkan informasi atau status tiket	Maksimum 30 detik per penumpang	100%	100%			100%	100%
				2) Kondisi	Tersedia sekurang-kurangnya 1 (satu) Mesin Isi Ulang dan terletak di area berbayar Stasiun LRT	100%	100%	100%	100%
						3) Kecepatan	Maksimal kecepatan adalah 2 (dua) detik per penumpang	100%	100%
3.3 Gerbang pembayaran tiket/kartu	a. Fasilitas gerbang pembayaran tiket/kartu di Stasiun LRT	1) Jumlah	Tersedia gerbang pembayaran pengetapan kartu/tiket LRT Jakarta	100%	100%			100%	100%
				2) Kondisi	Gerbang pembayaran atau penetapan tiket/kartu selalu dalam kondisi baik, terawat dan akurat dalam memotong saldo	100%	100%	100%	100%
						3) Kecepatan	Kecepatan gerbang pembayaran dalam melayani per penumpang untuk kartu perjalanan tunggal dan kartu perjalanan ganda yang dikeluarkan oleh LRT Jakarta	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
3.4	Cadangan daya listrik dan sistem komunikasi dalam keadaan darurat	1) Waktu	Tersedia cadangan pembangkit listrik dalam kondisi darurat	Cadangan listrik dapat beroperasi selambat-lambatnya 30 detik sejak kondisi padam listrik	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Memiliki cadangan daya listrik yang berfungsi sebagai pendukung apabila terjadi keadaan darurat	1) Ketersediaan	Tersedia alat komunikasi darurat yang handal sekurang-kurangnya berupa: - tombol tekan darurat (<i>emergency push button</i>) - <i>panic button</i> - <i>announcer</i> - <i>passenger information display</i>	Tombol tekan darurat (<i>emergency push button</i>) berjumlah 2 (dua) di setiap Stasiun LRT, ditempatkan di masing-masing peron dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Memiliki sistem komunikasi yang baik yang berfungsi sebagai pendukung apabila terjadi keadaan darurat			<i>Panic button</i> berjumlah 2 (dua) di setiap Stasiun LRT, ditempatkan di masing-masing peron dan berfungsi dengan baik. <i>Response time</i> (waktu tanggap) petugas keamanan paling lambat 5 menit sejak <i>panic button</i> di tekan. <i>Announcer</i> dan <i>passenger information display</i> berfungsi dengan baik.					
3.5	Informasi jadwal operasi kereta tiap harinya	1) Ketersediaan	Tersedia peta jaringan operasi LRT beserta jam operasinya yang mudah terbaca	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
3.6	Informasi kedatangan kereta berikutnya	1) Ketersediaan	1) Tersedia teks berjalan yang memuat informasi kedatangan Kereta LRT berikutnya dalam hitungan menit dan detik. 2) Tersedia pengeras suara di peron Stasiun untuk informasi kedatangan Kereta berikutnya serta posisi sementara Kereta dimaksud.	a. Teks berjalan tersedia. b. Intensitas suara dari pengeras suara adalah 65 decibel.	100%	100%	100%	100%	100%
3.7	Dilakukannya sertifikasi uji pertama dan uji berkala untuk Stasiun LRT.	1) Ketersediaan	Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala	Tersedianya hasil sertifikasi uji pertama dan uji berkala yang sesuai dan masih berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
4. KENYAMANAN									
4.1	Fasilitas pengatur sirkulasi udara di stasiun	1) Ketersediaan	Akses ke peron yang terbuka dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara atau kipas angin. Tersedia AC/pendingin ruangan di lokasi-lokasi-lokasi tertentu di dalam Stasiun LRT.	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Fasilitas untuk sirkulasi udara dapat menggunakan AC, kipas angin, dan/atau ventilasi udara			AC sekurang-kurangnya tersedia di: a) Ruang kepala stasiun; b) Pos kesehatan; c) Ruang laktasi; d) Loket penyelesaian saldo/layanan pelanggan; e) Musala.	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
					100%	100%	100%	100%	100%
4.2 Fasilitas kemudahan naik dan turun menuju ruang tunggu (peron) Stasiun LRT	<p>a. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk menjangkau terselenggaranya fungsi bangunan gedung, antara lain meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tangga - Eskalator dan - Lift 	2) Suhu	Dilengkapi dengan fasilitas kipas angin dan/atau ventilasi udara untuk menjaga suhu ruangan	Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan	Akses ruang tunggu kereta yang memiliki tinggi lantai berbeda disediakan melalui tangga yang dengan jumlah dan ketentuan tertentu	Suhu maksimal ruangan 27. C	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Ukuran	Lebar bordes minimal 180cm untuk tangga menerus atau minimal panjang menyamping anak tangga ditambah 60 cm untuk tangga bentuk "U" untuk memberi ruang berhenti sejenak.	Tersedia atau apabila terdapat keadaan lain, desain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktur dan/atau kondisi spesifik lainnya.	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Ukuran	Lebar anak tangga (antride/tread) dengan ketentuan tertentu	Minimal 30 cm	100%	100%	100%	100%	100%
		4) Ketersediaan	Tinggi setiap anak tangga pada satu lintasan harus seragam	Ukuran anak tangga 2 H (tinggi) + L (lebar) = 60 - 64 cm	100%	100%	100%	100%	100%
		5) Ukuran	Tangga harus dilengkapi handrail dengan tinggi minimal 65 cm pada kedua sisi dan tidak dapat dinaiki	Tersedia dan memenuhi ketentuan SPM	100%	100%	100%	100%	100%
6) Ketersediaan	Arus lalu lintas pada setiap tangga harus dipisahkan sesuai arahnya	Adanya pemisahan arus yang menunjukkan arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda yang diinformasikan melalui stiker penanda pemisah arus	100%	100%	100%	100%	100%		

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
					100%	100%	100%	100%	100%
b. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung, antara lain meliputi: - Tangga - Eskalator dan - Lift	1) Ketersediaan	Untuk beda lantai yang lebih dari 2,1 meter dapat dilengkapi dengan eskalator terpisah untuk naik dan turun.	Eskalator tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	
	2) Ketersediaan	Arus lalu lintas pada setiap eskalator harus dipisahkan sesuai arahnya.	Adanya pemisahan arus sesuai arah lalu lintas penumpang, sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) arus berbeda yakni arus penumpang naik dan arus penumpang turun	100%	100%	100%	100%	100%	
c. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakan sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai untuk menunjang terselenggaranya fungsi bangunan gedung, antara lain meliputi : - Tangga - Eskalator dan; - Lift	1) Ketersediaan	Kewajiban penyediaan lift penyanggandisabilitas untuk sarana perhubungan dengan ketinggian bangunan lebih dari 1 (satu) lantai seperti bandara, stasiun kereta api, dan pelabuhan laut	Lift bagi penyandang disabilitas tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	
	2) Ukuran	Persyaratan ukuran tertentu bagi ruangan dan lebar bukaan lift	Ukuran efektif ruang dalam lift paling sedikit 120 cm x 230 cm dengan lebar bukaan paling sedikit 110 cm.	100%	100%	100%	100%	100%	
d. Permukaan lantai dan anak tangga eskalator yang terletak pada ketinggian yang sama	3) Kapasitas	Untuk akses pengguna kursi roda, lansia, serta ibu-anak kecil disediakan elevator dengan kapasitas tertentu	Kapasitas maksimal 13 orang	100%	100%	100%	100%	100%	
	4) Kondisi	Lift dalam kondisi baik dan selalu terawat	Kondisi baik 100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1) Kondisi	Permukaan lantai dan anak tangga pertama dan terakhir eskalator (<i>landing plate/floor plate</i>) terletak pada ketinggian yang sama.	Tinggi lantai dan anak tangga eskalator pertama dan terakhir sama	100%	100%	100%	100%	100%	

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
4.3 Musala	e. Permukaan lantai dan elevator/lift yang terletak pada ketinggian yang sama	2) Ukuran	Jumlah pijakan datar (<i>flat step</i>) saat masuk maupun keluarnya anak tangga eskalator pada stasiun dan fasilitas transportasi publik lainnya dengan ketentuan tertentu	Paling sedikit 4 buah anak tangga dengan kecepatan tangga berjalan 0,65m/detik atau apabila terdapat keadaan lain, desain yang berbeda tersebut telah memperoleh persetujuan dari sidang Tim Ahli Bangun Gedung (TABG) dan disetujui oleh pemerintah daerah bahwa persyaratan kemudahan tidak dapat dipenuhi karena kondisi tapak, sistem struktur dan/atau kondisi spesifik lainnya.	100%	100%	100%	100%	100%
	a. Fasilitas untuk melakukan ibadah yang terpadu dengan tempat wudhu	1) Aksesibilitas 2) Kondisi	1) Tersedia musala di setiap Stasiun LRT 2) Area bersih 100% terawat dan tidak berbau yang berasal dari dalam Stasiun LRT.	1) Permukaan lantai akses dan elevator/lift terletak pada ketinggian yang sama dengan toleransi perbedaan ketinggian pada ukuran tertentu. 2) Tersedia musala di setiap Stasiun LRT	Tersedia dengan toleransi perbedaan ketinggian (vertikal) adalah 13 mm	100%	100%	100%	100%
4.4 Ruang Tunggu (peron)	a. Tersedianya ruangan / tempat untuk penumpang dan calon penumpang sebelum naik kereta	1) Luas 2) Kondisi	Luas minimum per orang sebelum naik kereta LRT Area bersih, terawat dan tidak berbau yang berasal dari dalam Stasiun LRT	Musala di stasiun tersedia dengan kapasitas sesuai ketersediaan lahan Tersedia musala dengan persyaratan : a) Ada pembatas tempat sholat antara pria dengan wanita; b) Ada penunjuk arah kiblat; c) Alat pengatur suhu udara; d) Tersedia alat penunjuk waktu yang menginformasikan jadwal waktu sholat; e) Ada pemisah tempat wudhu antara pria, dengan wanita; f) Area bersih dan terawat; g) Menampung minimal 7 pria dan 5 wanita, serta 1 orang Difable h) Tersedia tempat duduk untuk sholatnya penumpang Difable; i) Tersedia mukena dan rak yang bersih.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Tersedianya tempat duduk umum dan tempat duduk prioritas di ruang tunggu	1) Ketersediaan	Disediakan tempat duduk umum di area peron stasiun dan dilengkapi dengan tempat duduk prioritas	Tersedia tempat duduk umum di peron dengan jumlah proporsional sesuai luas stasiun dan jumlah tempat duduk prioritas sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit di masing-masing sisi peron yang ditandai dengan jelas	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
					100%	100%	100%	100%	100%
4.5 Toilet	a. Tersedianya fasilitas toilet yang disediakan di Stasiun LRT yang tidak dipungut biaya	1) Jam Operasional 2) Jumlah	Toilet beroperasi selama jam operasional Stasiun LRT. Tersedianya toilet masing-masing toilet sekurang-kurangnya 1 untuk pria, 1 untuk wanita dan 1 untuk penumpang difable. Toilet untuk penumpang difable wajib memiliki pintu geser dan pegangan pintu yang kuat.	Sesuai ketentuan jam operasional Stasiun LRT	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Kondisi	Toilet di dalam Stasiun LRT memenuhi ketentuan tertentu. a) Interior ruangan tidak licin dan dalam keadaan kering; b) Terdapat simbol toilet untuk pria, wanita dan penumpang Difable; c) Area bersih, terawat dan tidak berbau, serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik; d) Terdapat lampu penerangan minimal 150 lux; e) Terdapat <i>exhaust fan</i> ; f) Terdapat mesin pengering tangan; g) Terdapat kaca cermin; h) Terdapat tempat sampah hygiene di dalam WC dan ruangan toilet; i) Terdapat petugas jaga kebersihan, 1 orang pria di toilet pria, dan 1 orang wanita di toilet wanita	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
4.6 Ruang janitor	a. Tersedianya ruang untuk menyimpan alat perlengkapan kebersihan dan bahan pembersih	1) Ketersediaan dan jumlah	Tersedia ruang janitor yang dilengkapi dengan : a) perlengkapan kebersihan dan, b) penerangan yang cukup	1 (satu) ruang janitor	100%	100%	100%	100%	100%
4.7 Fasilitas penunjuk waktu	a. Fasilitas penunjuk waktu yang besar untuk menunjukkan waktu dengan tepat	1) Ketersediaan	Tersedia jam dengan posisi waktu yang seragam di ruangan-ruangan tertentu di Stasiun LRT.	Jam digital yang terkoneksi tetetak sekurang-kurangnya di: a) Peron; b) Ruang Kontrol Stasiun	100%	100%	100%	100%	100%
4.8 Petugas kebersihan	a. Tersedianya petugas kebersihan yang selalu menjaga kebersihan stasiun selama jam operasi dan diatur dengan shift	1) Ketersediaan	1) Selalu ada petugas kebersihan selama jam operasi, lengkap dengan peralatan kebersihan. 2) Tersedianya SOP Petugas Kebersihan	Jam dinding berukuran besar dengan minimal berdiameter 20 cm sekurang-kurangnya di: a) Ruang Laktasi; b) Ruang Pos Kesehatan ; c) Musala	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
4.9 Ruang Laktasi	a. Tersedianya ruang/tempat yang disediakan khusus ibu menyusui dan bayi	1) Ketersediaan	Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas sekurang-kurangnya: a. kursi dan meja; b. wastafel; dan c. sabun cuci tangan.	Tersedia dan memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya meliputi: a. kursi dan meja; b. wastafel; dan c. sabun cuci tangan.	100%	100%	100%	100%	100%
4.10 Perabotan umum tempat sampah	a. Tersedia tempat pembuangan sampah organik dan anorganik.	1) Ketersediaan dan kondisi	Tersedia tempat sampah dengan 3 (tiga) pembagian (Organik, Anorganik, Bahan-Bahan Berbahaya), dengan persyaratan: a. Adanya warna yang berbeda, b. Memiliki penutup, c. Terletak sekurang-kurangnya di area Mesin Penjual Tiket Otomatis, peron, toilet, pos kesehatan sesuai dengan peruntukannya. d. Tersedia kantong plastik hitam ukuran besar, dalam jumlah cukup, untuk menampung sampah yang akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir □	Tersedia dengan jumlah sekurang-kurangnya 4 (empat) buah per Stasiun LRT	100%	100%	100%	100%	100%
4.11 Akses naik/turun menuju Stasiun LRT	a. Fasilitas tangga yang disediakan untuk penumpang naik / turun ke/ dari stasiun b. Fasilitas lift yang disediakan untuk penumpang naik / turun ke/ dari stasiun	1) Ketersediaan	1) Tersedianya jembatan penyeberangan orang untuk stasiun yang terletak di median jalan raya; 2) Tersedianya eskalator bagi penumpang untuk naik / turun ke / dari stasiun, untuk stasiun yang terletak di atas median jalan raya	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
4.12 Pintu akses masuk dan keluar stasiun	a. Adalah pintu untuk akses masuk dan keluar agar sirkulasi berjalan lancar	1) Ketersediaan 2) Kondisi	Tersedianya lift sebagai akses naik/turun penumpang ke/dari Stasiun LRT Lift dalam kondisi baik dan selalu terawat	Tersedia Kondisi baik 100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.13 Parkir khusus	a. Fasilitas parkir khusus sepeda di stasiun yang tidak terletak di median jalan raya	1) Ketersediaan dan kondisi	Tersedia pintu akses masuk dan pintu akses keluar di Stasiun LRT 1) Tersedia tempat parkir sepeda, dengan persyaratan: a) Tersedia lahan yang memadai dan tidak mengganggu sirkulasi. b) Tersedia rak untuk parkir sepeda dengan dimensi 0.6mx1.7m / sepeda c) Terdapat rambu untuk parkir sepeda d) Lampu penerangan yang memadai e) Pertindungan terhadap cuaca hujan	Lokasi parkir sepeda memuat sekurang-kurangnya 5 sepeda	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uratan	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
4.14 Lampu Penerangan	a. Berfungsi sebagai sumber cahaya di stasiun untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa.	1) Intensitas Cahaya	Tersedia lampu penerangan jenis LED di beberapa lokasi di Stasiun LRT dengan tingkat pencahayaan tertentu	200 - 250 lux	100%	100%	100%	100%	100%
5. KEMUDAHAN									
5.1 Kemudahan di Stasiun LRT	a. Tersedianya sistem informasi (<i>wayfinding</i>) sekurang-kurangnya berupa papan informasi visual dan audio yang informatif dan mudah ditemukan oleh setiap penumpang	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan papan informasi visual untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat, termasuk pada area tangga, eskalator, dan elevator.	a. Tersedia, informasi akurat dan mudah terlihat oleh penumpang	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Tersedianya informasi berupa visual dan audio tentang ketersediaan fasilitas keselamatan, fasilitas kesehatan dan pelayanan untuk memudahkan penumpang, baik penumpang umum maupun penumpang berkebutuhan khusus	1) Ketersediaan	Informasi visual dan audio sekurang-kurangnya berupa: - Informasi denah/layout stasiun - Nama stasiun keberangkatan, stasiun pemberhentian, stasiun tujuan akhir, beserta dengan jadwal keberangkatan. - Tarif - Peta jaringan - Informasi gangguan - Layanan moda angkutan lanjutan (lokasi terhadap pintu stasiun) - Informasi fasilitas keselamatan - Informasi fasilitas kesehatan - Waktu kedatangan kereta	b. Mempunyai sistem pemberitahuan public (<i>Public Address System (PA)</i> atau <i>Passenger Information System (PIS)</i>); Tersedia, informasi akurat dan mudah terlihat oleh penumpang dan audio jelas terdengar dengan intensitas suara 20dB lebih besar dari kebisingan yang ada	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Tersedianya logo LRT yang diletakkan di setiap akses menuju Stasiun LRT	1) Ketersediaan dan kondisi	Logo LRT terpasang jelas, dengan ukuran proporsional dan mudah dikenali oleh masyarakat	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Tersedianya rambu-rambu dan petunjuk akses menuju Stasiun LRT	1) Ketersediaan	Tersedia rambu yang memuat sekurang-kurangnya logo LRT dan jarak menuju Stasiun LRT	Tertetak di setiap radius 250 m menuju pintu akses masuk Stasiun LRT	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Jumlah	Ketersediaan rambu-rambu arah atau penanda peron untuk memudahkan akses pindah jalur bagi penumpang	Tersedia dan akurat	100%	100%	100%	100%	100%
5.2 Informasi angkutan lanjutan	a. Tersedianya informasi mengenai angkutan lanjutan	1) Ketersediaan	Terdapat petugas yang membantu menginformasikan tata cara dan arah pindah jalur penumpang	Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas di setiap peron	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan	Informasi angkutan lanjutan yang disampaikan di dalam stasiun kepada Pengguna Jasa, yang bisa terbaca dengan mudah, sekurang-kurangnya memuat: 1) Lokasi dan petunjuk arah angkutan lanjutan; 2) Jenis angkutan lanjutan; 3) Rute angkutan.	a. Tersedia rambu penunjuk angkutan lanjutan; b. Penempatan di pintu keluar stasiun dan mudah terlihat; c. Bersifat Informatif	100%	100%	100%	100%	100%
5.3 Fasilitas layanan penumpang	a. Fasilitas yang disediakan untuk memberikan kemudahan bagi penumpang	1) Ketersediaan	Penempatan area untuk ATM di tempat yang mudah dicapai	Tersedia sekurang-kurangnya area untuk 1 (satu) ATM per Stasiun LRT	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
5.4 Informasi dalam hal terjadinya gangguan perjalanan kereta LRT	a. Pemberian informasi jika terjadi gangguan perjalanan kereta LRT	1) Waktu	Informasi diumumkan setelah terjadi gangguan dalam maksimal jangka waktu tertentu	Kegiatan usaha penunjang tidak mengganggu fungsi stasiun dan tetap memperhatikan indikator-indikator dalam SPM ini.	100%	100%	100%	100%	100%
6. KESETARAAN:									
6.1 Kesetaraan fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus di Stasiun LRT	a. Fasilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) untuk memudahkan pergerakan di dalam Stasiun LRT	1) Ketersediaan	Seluruh akses bagi pejalan kaki yang ditujukan untuk penyandang tuna netra dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i>)	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Penggunaan huruf braille pada fasilitas-fasilitas di Stasiun LRT untuk memudahkan penumpang dengan kebutuhan khusus (tuna netra) diantaranya huruf braille pada tombol lift	1) Ketersediaan	Tersedia tempat duduk untuk penumpang Difable	Tersedia dan berfungsi dengan baik jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit di masing-masing sisi peron	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Fasilitas stasiun yang disediakan untuk mempermudah pergerakan bagi penumpang berkebutuhan khusus (pengguna kursi roda)	1) Ketersediaan	Penggunaan huruf braille pada tombol lift	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Ketersediaan	Petugas stasiun terlatih yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas	Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Ketersediaan	Kemudahan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda untuk memasuki gerbang pembayaran, peron dan naik kereta LRT.	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		4) Ketersediaan	Disediakan minimal 1 pintu khusus berupa pintu flap/swing atau kupu-kupu dengan ketentuan tertentu. Pintu khusus ini dapat dilewati dari dua arah.	Minimal lebar 90 cm dan dapat dilewati dari dua arah	100%	100%	100%	100%	100%
		5) Ketersediaan	Seluruh dimensi perabot yang dipasang merujuk pada aksionometri tubuh manusia yang dapat dijangkau juga oleh penumpang dengan alat bantu berjalan, seperti penempatan tombol dan kemiringan display pada Mesin Penjualan Tiket, loket pelayanan, pintu pembayaran, tombol lift, dimensi pada toilet universal, dan sebagainya	Tersedia dan berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		6) Ketersediaan	Tersedia kursi roda di setiap stasiun dan petugas yang siap membantu bila dibutuhkan sampai penumpang tiba di peron dan sebaliknya.	Sekurang-kurangnya 1 (satu) unit	100%	100%	100%	100%	100%

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
c. Proteksi Sarana kereta	Proteksi terhadap penumpang dalam perjalanan kereta terhadap kondisi ancaman, kejadian maupun cuaca yang menimbulkan bahaya baik karena kondisi cuaca maupun tindakan anarkisme	1) Ketersediaan	Proteksi penumpang selama perjalanan dari kondisi cuaca, antara lain angin, petir	Tersedia metode dan alat perlindungan sekurang-kurangnya berupa -Arrester; - Fitur pemasangan roda	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Kondisi	Proteksi perjalanan terhadap tindakan anarkisme dari luar kereta	Material yang digunakan untuk pintu, jendela dan dinding kereta kokoh, tidak mudah pecah dan tidak melukai penumpang, baik akibat benturan maupun lemparan atau sesuai dengan spesifikasi teknis dan sertifikat/perizinan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Kondisi	Menghindari penggunaan benda keras maupun tajam yang dapat terlepas di tempatnya di dalam kereta LRT	Tidak ada penggunaan benda tajam yang mudah terlepas di dalam kereta LRT	100%	100%	100%	100%	100%
f. Evakuasi dan penanganan keadaan darurat	Merupakan suatu tindakan perpindahan penumpang secara langsung dan cepat untuk menghindari atau menjauhi ancaman atau kejadian yang menimbulkan bahaya, serta tindakan yang dilakukan apabila terjadinya kejadian yang menimbulkan bahaya.	1) Ketersediaan	Tersedia dokumen SOP Evakuasi dan penanganan situasi darurat sesuai kejadian (kecelakaan, kerusakan kabel, dan serangan keamanan).	Tersedia 1 (satu) dokumen SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Waktu	Waktu evakuasi sesuai dengan SOP maksimal 15 menit.	Maksimal 15 menit. Apabila lebih dari 15 menit, maka akan ada bantuan dari lokomotif/kereta penolong.	100%	100%	100%	100%	100%
		3) Ketersediaan	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat	a. Terdapat petunjuk yang jelas tentang tata cara evakuasi; b. Stiker yang menunjukkan jalur untuk penumpang turun dari kereta, jalur penumpang naik ke kereta terpasang di atas pintu kereta; c. Intensitas suara 20 dB lebih besar dari kebisingan yang ada.	100%	100%	100%	100%	100%
1.2 Fasilitas kesehatan	a. Perlengkapan P3K	4) Kondisi	Dilengkapi petunjuk arah pergerakan menuju akses evakuasi dengan pasokan pemangkit listrik yang terjamin	Rambu-rambu petunjuk evakuasi dapat dilihat dalam keadaan gelap	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan	Perlengkapan P3K dibawa oleh petugas keamanan yang paling sedikit terdiri dari kapas bersih, iodine, gunting kecil, plaster elastis, kasa steril, alkohol 70%	1 (satu) set Kotak P3K dalam keadaan baik dan tidak kadaluwarsa	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)					
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023	
1.3 Informasi edukasi kepada penumpang	Layar monitor TV yang memuat informasi edukatif kepada penumpang tentang tata cara naik dan tata cara turun dari kereta LRT	1) Ketersediaan dan kondisi	Tersedianya layar monitor TV yang memuat video tata cara sebagai berikut: a. naik/turun kereta api ringan; b. pembelian tiket kereta secara manual dan secara otomatis melalui Mesin Penjual Tiket; c. memberikan tempat duduk kepada penumpang berdasarkan kebutuhan khusus; d. mendahulukan penumpang berkebutuhan khusus untuk turun/naik ke kereta	2 (dua) layar monitor TV di setiap kereta	100%	100%	100%	100%	100%	
2. KEAMANAN										
2.1 Fasilitas Pendukung berupa Peralatan untuk monitor kejadian di dalam kereta LRT	a. Informasi gangguan keamanan	1) Jumlah	Ditempel pada tempat yang strategis dan mudah terlihat	Minimal 2 (dua) stiker	100%	100%	100%	100%	100%	
	b. Fasilitas pendukung keamanan	1) Jumlah 2) Kondisi	Informasi yang disampaikan kepada pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan yang berupa stiker yang mencantumkan nomor telepon dan/atau SMS pengaduan Televisi Sirkuit Tertutup (Closed Circuit Television/CCTV) a. Sebagai sarana pengawasan terhadap aktivitas selama di dalam kereta; b. CCTV berfungsi dan merekam aktivitas di dalam kereta	Minimal 2 (dua) CCTV per kereta dengan sudut kamera yang menjangkau tinggi target pengamatan minimal 2,0 m dan mampu melakukan penyimpanan data 7 hari dan perubahan perekaman menjadi tanpa blind spot. Berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	
2.2 Petugas keamanan	Orang yang bertugas menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di dalam kereta LRT	1) Ketersediaan dan jumlah	Terdapat petugas yang menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa dalam rangkaian kereta.	Jumlah petugas sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) orang per dua kereta LRT, berseragam dan dilengkapi dengan atribut dan alat bantu serta 1 (satu) set P3K.	100%	100%	100%	100%	100%	
		1) Intensitas cahaya	Lampu penerangan berfungsi dengan baik	Dengan intensitas cahaya lampu penerangan 200 lux yang diukur pada 0.85 m dari lantai dasar	100%	100%	100%	100%	100%	
2.3 Lampu penerangan	Lampu penerangan di kereta berfungsi sebagai sumber cahaya bagi penumpang	1) Intensitas cahaya	Lampu penerangan berfungsi dengan baik	Dengan intensitas cahaya lampu penerangan 200 lux yang diukur pada 0.85 m dari lantai dasar	100%	100%	100%	100%	100%	

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)				
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023
4.5 Petugas kebersihan	Orang yang bertugas menjaga keadaan kereta bebas dari kotoran, debu, sampah dan bau yang meliputi kebersihan interior dan eksterior di kereta	1) Ketersediaan dan Kondisi	Kereta harus bersih setiap saat dan tersedianya petugas kebersihan	1 (satu) petugas kebersihan berseragam lengkap dengan peralatan kebersihan lengkap yang bertanggung jawab untuk kebersihan per dua kereta LRT.	100%	100%	100%	100%	100%
5. KEMUDAHAN									
5.1 Sistem informasi pelayanan penumpang	a. Informasi perjalanan kereta api	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan layanan informasi pelanggan yang tepat dan terdiri dari stasiun terdekat dan rute perjalanan	Tersedia dan informasi akurat	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Informasi gangguan perjalanan kereta api	2) Audio dan visual	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio dengan ketentuan tertentu	Informasi visual terlihat dengan jelas dan intensitas suara sekurang-kurangnya 10 dB lebih besar dari kebisingan yang ada namun tidak lebih dari 95 dB (TDR for Electrical System)	100%	100%	100%	100%	100%
5.2 Peta rute kereta	Isi informasi yang terkait dengan hambatan-hambatan selama dalam perjalanan mengenai : - gangguan operasional sarana perkeretaapian - gangguan operasional prasarana perkeretaapian - gangguan tidak langsung akibat keruwetan operasional - gangguan alam Rute kereta api yang terlihat bagi penumpang	1) Ketersediaan	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio untuk petunjuk arah, jarak, dan kebutuhan keadaan darurat	Tersedia dan informasi akurat	100%	100%	100%	100%	100%
		2) Audio dan visual	Dilengkapi dengan informasi visual dan audio dengan ketentuan tertentu	Informasi visual mudah terbaca dan intensitas suara untuk informasi audio sekurang-kurangnya 10 dB lebih besar dari kebisingan yang ada namun tidak lebih dari 95 dB (TDR for Electrical System)	100%	100%	100%	100%	100%
5.2 Peta rute kereta	Peta rute untuk mempermudah penumpang yang belum mengetahui titik-titik stasiun	1) Ketersediaan	Tersedia informasi rute kereta LRT yang diletakkan dalam layar elektronik diletakkan di depan masinis kereta yang bisa terbaca oleh calon penumpang kereta LRT	Terlihat jelas, akurat dan mudah dibaca	100%	100%	100%	100%	100%
		1) Ketersediaan	Tersedia peta rute, jaringan kereta LRT dan informasi rute kereta	a. Peta rute dan jaringan kereta terletak di bagian atas setiap pintu penumpang; b. Informasi rute kereta disampaikan melalui audio	100%	100%	100%	100%	100%

Kriteria (Jenis Pelayanan)	Uraian	Tolok Ukur		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Toleransi Waktu Pencapaian)									
		Indikator	Parameter		2019	2020	2021	2022	2023					
6. KESETARAAN														
6.1 Fasilitas bagi penumpang difabel	a. Ruang khusus untuk kursi roda Ruang di dalam kereta yang diperuntukkan bagi penumpang yang menggunakan kursi roda	1) Jumlah	Terdapat unit dalam jumlah tertentu per kereta yang diperuntukkan secara prioritas bagi penumpang yang menggunakan kursi roda dan dapat difungsikan oleh penumpang lain ketika tidak dimanfaatkan	Minimal 1 (satu) area untuk penumpang dengan kursi roda dalam satu kereta LRT yang ditempel stiker khusus penumpang difabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Kursi prioritas Fasilitas ini berupa kursi prioritas untuk mempermudah penumpang dengan kebutuhan khusus yang meliputi lansia, wanita hamil, anak-anak, dan penumpang disabilitas di dalam setiap kereta LRT	1) Ketersediaan 2) Jumlah	Tersedia sign atau tanda petunjuk bangku atau tempat penumpang yang diprioritaskan bagi lansia, wanita hamil, anak-anak, dan/atau penumpang disabilitas Tersedia kursi prioritas dalam kereta LRT	Petunjuk bangku tersedia dan mudah dibaca Minimal 6 (enam) tempat duduk prioritas dalam satu kereta LRT.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN